



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Pembangunan Sambas No. 82 Telp (0562) 392454 Fax. (0562) 392443



LAPORAN KEUANGAN
TA. 2024 (AUDITED)
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (c) Neraca (d) Laporan Operasional (LO), (e) Laporan Arus Kas (LAK), (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sambas, 2025

BUPATI SAMBAS

H. SATONO, S.Sos.I., MH



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Reff	31 DESEMBER 2024			REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	%	31 DESEMBER 2023
PENDAPATAN	A.1	2.227.273.773.629,00	2.102.272.191.827,69	94,39	1.867.559.599.104,08
PENDAPATAN ASLI DAERAH	A.1.1	312.334.477.478,00	229.120.841.939,69	73,36	230.889.069.497,90
Pendapatan Pajak Daerah	A.1.1.1	51.964.431.990,00	49.427.529.725,56	95,12	79.043.772.008,12
Pendapatan Retribusi Daerah	A.1.1.2	4.124.800.000,00	4.899.915.339,00	118,79	5.410.588.771,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	A.1.1.3	3.707.885.391,00	3.707.885.391,00	100,00	3.584.274.336,00
Lain-lain PAD yang Sah	A.1.1.4	252.537.360.097,00	171.085.511.484,13	67,75	142.850.434.382,78
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		312.334.477.478,00	229.120.841.939,69	73,36	230.889.069.497,90
PENDAPATAN TRANSFER	A.1.2	1.913.811.296.151,00	1.872.025.231.888,00	97,82	1.603.758.906.677,75
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	A.1.2.1	1.582.960.731.443,00	1.568.644.074.948,00	99,10	1.318.652.798.858,00
Dana Bagi Hasil Pajak	A.1.2.1.01	45.620.185.443,00	51.144.063.390,00	112,11	56.095.756.726,00
Dana Alokasi Umum	A.1.2.1.02	1.012.809.401.000,00	1.012.809.401.000,00	100,00	884.587.294.307,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	A.1.2.1.03	252.257.794.000,00	248.068.034.847,00	98,34	113.503.162.350,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	A.1.2.1.04	272.273.351.000,00	256.622.575.711,00	94,25	264.466.585.475,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.582.960.731.443,00	1.568.644.074.948,00	99,10	1.318.652.798.858,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	A.1.2.2	203.660.409.000,00	203.660.309.000,00	100,00	184.385.908.000,00
Dana Desa	A.1.2.2.01	189.754.697.000,00	189.754.697.000,00	100,00	184.385.908.000,00
Insentif Fiskal	A.1.2.2.02	13.905.712.000,00	13.905.612.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		203.660.409.000,00	203.660.309.000,00	100,00	184.385.908.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	A.1.2.3	127.190.155.708,00	99.720.847.940,00	78,40	100.720.199.819,75
Pendapatan Bagi Hasil	A.1.2.3.01	119.440.155.708,00	92.147.501.590,00	77,15	94.046.928.819,75
Bantuan Keuangan	A.1.2.4.01	7.750.000.000,00	7.573.346.350,00	97,72	6.673.271.000,00
Total Pendapatan Transfer Antar Daerah		127.190.155.708,00	99.720.847.940,00	78,40	100.720.199.819,75
Total Pendapatan Transfer		1.913.811.296.151,00	1.872.025.231.888,00	97,82	1.603.758.906.677,75
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	A.1.3	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	99,83	32.911.622.928,43
Pendapatan Hibah	A.1.3.1	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	99,83	32.911.622.928,43
Pendapatan Lainnya	A.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	99,83	32.911.622.928,43
JUMLAH PENDAPATAN		2.227.273.773.629,00	2.102.272.191.827,69	94,39	1.867.559.599.104,08
BELANJA	A.2	2.235.588.987.917,00	1.978.071.807.106,53	88,48	1.888.255.229.041,90
BELANJA OPERASI	A.2.1	1.533.342.829.012,00	1.390.981.011.773,28	90,72	1.392.837.941.885,90
Belanja Pegawai	A.2.1.1	669.134.194.007,00	642.865.726.454,12	96,07	652.364.519.647,00
Belanja Barang dan Jasa	A.2.1.2	672.895.206.250,00	583.619.065.645,48	86,73	612.392.125.214,08
Belanja Bunga	A.2.1.3	10.600.000.000,00	10.573.881.395,68	99,75	9.335.634.501,82
Belanja Hibah	A.2.1.4	179.481.257.940,00	152.778.335.378,00	85,12	117.374.462.523,00
Belanja Bantuan Sosial	A.2.1.5	1.232.170.815,00	1.144.002.900,00	92,84	1.371.200.000,00
Jumlah Belanja Operasi		1.533.342.829.012,00	1.390.981.011.773,28	90,72	1.392.837.941.885,90
BELANJA MODAL	A.2.2	400.274.868.196,00	286.839.372.979,25	71,66	214.419.208.693,00
Belanja Tanah	A.2.2.1	350.000.000,00	0,00	0,00	307.215.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	A.2.2.2	54.674.344.560,00	49.279.078.359,26	90,13	35.492.226.218,00
Belanja Gedung dan Bangunan	A.2.2.3	107.951.637.200,00	92.414.418.543,00	85,61	61.437.197.370,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.2.4	229.077.052.336,00	137.545.363.276,99	60,04	109.781.071.854,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	A.2.2.5	8.221.834.100,00	7.600.512.800,00	92,44	7.401.498.251,00
Jumlah Belanja Modal		400.274.868.196,00	286.839.372.979,25	71,66	214.419.208.693,00
BELANJA TAK TERDUGA	A.2.3	1.068.832.516,00	150.475.000,00	14,08	236.763.635,00
Belanja Tak Terduga	A.2.3.1	1.068.832.516,00	150.475.000,00	14,08	236.763.635,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		1.068.832.516,00	150.475.000,00	14,08	236.763.635,00
BELANJA TRANSFER	A.3	300.902.458.193,00	300.100.947.354,00	99,73	280.761.314.828,00
Belanja Bagi Hasil	A.3.1	5.471.968.454,00	5.471.968.454,00	100,00	3.872.111.327,00
Belanja Bantuan Keuangan	A.3.2	295.430.489.739,00	294.628.978.900,00	99,73	276.889.203.501,00
Jumlah Belanja Transfer		300.902.458.193,00	300.100.947.354,00	99,73	280.761.314.828,00
JUMLAH BELANJA		2.235.588.987.917,00	1.978.071.807.106,53	88,48	1.888.255.229.041,90
SURPLUS/DEFISIT		(8.315.214.288,00)	124.200.384.721,16	(1.493,65)	(20.695.629.937,82)



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Reff	31 DESEMBER 2024			REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	%	31 DESEMBER 2023
PEMBIAYAAN	A.4	8.315.214.288,00	(117.085.046.511,8)	(1.408,08)	39.010.583.425,99
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	A.4.1	240.315.214.288,00	114.914.953.488,17	47,82	249.150.583.425,99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		18.315.214.288,00	18.314.953.488,17	100,00	17.150.583.425,99
Penerimaan Pinjaman Daerah		222.000.000.000,00	96.600.000.000,00	43,51	232.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan		240.315.214.288,00	114.914.953.488,17	47,82	249.150.583.425,99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	A.4.2	232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	100,00	210.140.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	100,00	208.140.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	-	2.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran		232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	100,00	210.140.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO		8.315.214.288,00	(117.085.046.511,83)	(1.408,08)	39.010.583.425,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		0,00	7.115.338.209,33	-	18.314.953.488,17

SAMBAS, 2024
BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos.L, M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Reff	2024	2023
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	B.1	18.314.953.488,17	17.150.583.425,99
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	B.2	(18.314.953.488,17)	(17.150.583.425,99)
3	SUBTOTAL (1+2)		0,00	0,00
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	B.3	7.115.338.209,33	18.314.953.488,17
5	SUBTOTAL (3+4)		7.115.338.209,33	18.314.953.488,17
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	B.4	0,00	0,00
7	LAIN-LAIN	B.5	0,00	0,00
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	B.6	7.115.338.209,33	18.314.953.488,17

SAMBAS.

2024

BUPATI SAMBAS,



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2024	2023
ASET	C.1	3.393.483.469.073,76	3.207.953.079.138,24
ASET LANCAR	C.1.1	100.751.248.189,95	110.066.552.350,36
Kas dan Setara Kas	C.1.1.1	7.119.895.574,33	18.315.214.288,17
Piutang	C.1.1.2	47.634.717.021,25	46.141.277.419,78
Piutang Pendapatan	C.1.1.2.1	70.701.469.270,26	66.838.151.174,14
Piutang Pajak Daerah		26.345.266.625,00	23.346.742.781,00
Piutang Retribusi		3.070.369.036,00	3.070.369.036,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		41.285.833.609,26	31.323.906.738,14
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	9.097.132.619,00
Piutang Lainnya	C.1.1.2.2	17.000.000,00	17.000.000,00
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi		17.000.000,00	17.000.000,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang	C.1.1.2.3	(23.083.752.249,01)	(20.713.873.754,36)
Penyisihan Piutang Pendapatan		(23.066.752.249,01)	(20.696.873.754,36)
Penyisihan Piutang Lainnya		(17.000.000,00)	(17.000.000,00)
Beban Dibayar Dimuka	C.1.1.3	81.460.273,97	73.149.218,90
Beban Dibayar Dimuka		81.460.273,97	73.149.218,90
Persediaan	C.1.1.4	45.915.175.320,40	45.536.911.423,51
Persediaan Bahan		8.948.304.912,89	7.037.979.811,33
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		4.370.397.980,52	4.875.032.494,92
Persediaan Obat-obatan		19.286.523.824,99	20.581.405.592,26
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		13.309.948.602,00	13.042.493.525,00
Natura dan Pakan		0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	C.1.2	51.174.099.213,31	58.437.346.418,30
INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA	C.1.2.1	61.871.413,31	61.871.413,31
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	C.1.2.2	51.112.227.800,00	58.375.475.004,99
ASET TETAP	C.1.3	3.052.758.490.407,69	2.848.928.179.090,90
Tanah	C.1.3.1	358.464.111.108,72	362.433.615.915,72
Peralatan dan Mesin	C.1.3.2	740.990.708.679,98	700.212.940.287,71
Gedung dan Bangunan	C.1.3.3	1.492.579.776.179,98	1.355.989.144.182,61
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.1.3.4	2.502.773.734.993,78	2.263.325.145.399,31
Aset Tetap Lainnya	C.1.3.5	124.543.039.826,82	116.675.556.623,84
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.3.6	29.489.883.133,14	27.549.502.393,62
Akumulasi Penyusutan	C.1.3.7	(2.196.082.763.514,73)	(1.977.257.725.711,91)
DANA CADANGAN	C.1.4	0,00	0,00




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2024	2023
ASET LAINNYA	C.1.5	175.745.833.209,65	190.303.881.278,68
Tagihan Jangka Panjang	C.1.5.1	7.787.540,00	7.787.540,00
Tagihan Penjualan Angsuran		7.787.540,00	7.787.540,00
Jumlah Tagihan Jangka Panjang		7.787.540,00	7.787.540,00
Aset Tidak Berwujud	C.1.5.2	1.623.161.614,31	2.658.429.461,32
Lisensi dan franchise	C.1.5.2.1	294.393.635,00	294.393.635,00
Hak Cipta	C.1.5.2.2	49.987.000,00	49.987.000,00
Software	C.1.5.2.3	6.584.431.808,28	7.336.321.671,65
Kajian	C.1.5.2.4	724.188.156,85	724.188.156,85
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	C.1.5.2.5	(6.029.838.985,82)	(5.746.461.002,18)
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	C.1.5.3	0,00	13.548.676.000,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	13.548.676.000,00
Aset Lain-lain	C.1.5.4	174.114.884.055,34	174.088.988.277,36
Aset Lain-lain		251.234.791.646,75	246.023.771.023,34
Aset Lain-lain		251.234.791.646,75	246.023.771.023,34
Jumlah Aset Lain-lain		251.234.791.646,75	246.023.771.023,34
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(77.119.907.591,41)	(71.934.782.745,98)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(77.119.907.591,41)	
Jumlah Aset Lainnya		175.745.833.209,65	190.303.881.278,68
PROPERTI INVESTASI	C.1.6	13.053.798.053,16	217.120.000,00
Properti Investasi		15.969.726.937,37	217.120.000,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(2.915.928.884,21)	0,00
JUMLAH ASET		3.393.483.469.073,76	3.207.953.079.138,24
KEWAJIBAN	C.2	372.456.478.742,23	339.873.791.992,59
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1	372.456.478.742,23	339.873.791.992,59
EKUITAS	C.3	3.021.026.990.331,53	2.868.079.287.145,65
Ekuitas		3.021.026.990.331,53	2.868.079.287.145,65
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.393.483.469.073,76	3.207.953.079.138,24

SAMBAS,
BUPATI SAMBAS,

2024



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

		(dalam rupiah)	
URAIAN	Reff	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1	1.913.273.387.987,27	1.755.831.907.469,84
PENDAPATAN ASLI DAERAH	D.1.1	240.975.650.727,03	242.016.959.284,41
Pendapatan Pajak Daerah	D.1.1.1	52.380.901.039,77	81.787.492.668,93
Pendapatan Retribusi Daerah	D.1.1.2	4.896.192.829,20	5.714.086.771,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	D.1.1.3	4.999.538.937,00	3.831.689.961,00
Lain-lain PAD yang Sah	D.1.1.4	178.699.017.921,06	150.683.689.883,48
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		240.975.650.727,03	242.016.959.284,41
PENDAPATAN TRANSFER	D.1.2	1.659.624.726.269,00	1.420.773.940.333,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	D.1.2.1	1.555.095.398.948,00	1.323.305.780.982,00
Dana Bagi Hasil		37.595.387.390,00	60.748.738.850,00
Dana Alokasi Umum		1.012.809.401.000,00	884.587.294.307,00
Dana Alokasi Khusus-Fisik		248.068.034.847,00	113.503.162.350,00
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		256.622.575.711,00	264.466.585.475,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.555.095.398.948,00	1.323.305.780.982,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	D.1.2.2	13.905.612.000,00	0,00
Insentif Fiskal		13.905.612.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat - Lainnya		13.905.612.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	D.1.2.3	90.623.715.321,00	97.468.159.351,00
Pendapatan Bagi Hasil	D.1.2.3.1	83.050.368.971,00	90.794.888.351,00
Bantuan Keuangan	D.1.2.3.2	7.573.346.350,00	6.673.271.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		90.623.715.321,00	97.468.159.351,00
Total Pendapatan Transfer		1.659.624.726.269,00	1.420.773.940.333,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	D.1.3	12.673.010.991,24	93.041.007.852,43
Pendapatan Hibah	D.1.3.1	12.673.010.991,24	93.041.007.852,43
Pendapatan Lainnya	D.1.3.2	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah Yang Sah		12.673.010.991,24	93.041.007.852,43
JUMLAH PENDAPATAN		1.913.273.387.987,27	1.755.831.907.469,84
BEBAN	D.2	1.785.145.771.363,00	1.633.829.373.451,20
Beban Pegawai	D.2.1	658.304.023.057,82	626.715.213.193,04
Beban Persediaan	D.2.2	126.446.370.265,79	196.371.435.388,40
Beban Jasa	D.2.3	106.564.242.614,79	237.995.564.831,91
Beban Pemeliharaan	D.2.4	67.509.101.912,47	52.181.588.183,13
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	77.434.778.621,00	85.540.214.473,57
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	D.2.6	12.458.685.451,00	13.940.714.863,00
Beban Barang dan Jasa BOS	D.2.7	79.056.890.514,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	D.2.8	16.480.045.330,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	D.2.9	137.713.084.925,32	0,00
Beban Bunga	D.2.10	10.415.914.729,00	9.380.816.168,50
Beban Hibah	D.2.11	167.604.162.396,00	112.292.078.898,00
Beban Bantuan Sosial	D.2.12	1.144.002.900,00	1.371.200.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.13	210.932.152.748,59	200.005.424.582,75
Beban Transfer	D.2.14	110.346.250.354,00	96.375.406.828,00
Beban Penyisihan Piutang	D.2.15	2.736.065.543,22	1.659.716.040,90
JUMLAH BEBAN		1.785.145.771.363,00	1.633.829.373.451,20
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		128.127.616.624,27	122.002.534.018,64
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.1	373.573.474,18	329.578.247,36
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.2	244.091.854,06	3.158.340.487,04
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		129.481.620,12	(2.828.762.239,68)
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.3.3	128.257.098.244,39	119.173.771.778,96



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Reff	2024	2023
POS LUAR BIASA	D.4	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa	D.4.1	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	D.4.2	150.475.000,00	236.763.635,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(150.475.000,00)	(236.763.635,00)
SURPLUS/ DEFISIT - LO	D.5	128.106.623.244,39	118.937.008.143,96

SAMBAS, 2024
BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos.I., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023


		<i>(dalam rupiah)</i>	
Uraian	Reff	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	E.1	410.777.905.889,41	193.581.251.340,72
Arus Masuk Kas	E.1.1	1.912.255.643.016,69	1.683.031.363.689,62
Penerimaan Pajak Daerah		49.427.529.725,56	79.043.772.008,12
Penerimaan Retribusi Daerah		4.899.915.339,00	5.410.588.771,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan		3.707.885.391,00	3.584.274.336,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		170.823.659.673,13	142.708.106.968,32
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		51.144.063.390,00	56.095.756.726,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.012.809.401.000,00	884.587.294.307,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		248.068.034.847,00	113.503.162.350,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		256.622.575.711,00	264.466.585.475,00
Penerimaan Insentif Fiskal		13.905.612.000,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		92.147.501.590,00	94.046.928.819,75
Penerimaan Bantuan Keuangan		7.573.346.350,00	6.673.271.000,00
Penerimaan Hibah		1.126.118.000,00	32.911.622.928,43
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.912.255.643.016,69	1.683.031.363.689,62
Arus Keluar Kas	E.1.2	1.501.477.737.127,28	1.489.450.112.348,90
Pembayaran Pegawai		642.865.726.454,12	652.364.519.647,00
Pembayaran Barang		583.619.065.645,48	612.392.125.214,08
Pembayaran Bunga		10.573.881.395,68	9.335.634.501,82
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		152.778.335.378,00	117.374.462.523,00
Pembayaran Bantuan Sosial		1.144.002.900,00	1.371.200.000,00
Pembayaran Tak Terduga		150.475.000,00	236.763.635,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa		104.874.281.900,00	92.503.295.501,00
Pembayaran Bagi Hasil		5.471.968.454,00	3.872.111.327,00
Jumlah Arus Kas keluar		1.501.477.737.127,28	1.489.450.112.348,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		410.777.905.889,41	193.581.251.340,72
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	E.2	(286.577.521.168,25)	(216.276.881.278,54)
Arus Masuk Kas	E.2.1	261.851.811,00	142.327.414,46
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		251.331.300,00	117.607.414,46
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		10.520.511,00	24.720.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		261.851.811,00	142.327.414,46
Arus Keluar Kas	E.2.2	286.839.372.979,25	216.419.208.693,00
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		0,00	307.215.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		49.279.078.359,26	35.492.226.218,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		92.414.418.543,00	61.437.197.370,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		137.545.363.276,99	109.781.071.854,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.600.512.800,00	7.401.498.251,00



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2024	2023
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	2.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		286.839.372.979,25	216.419.208.693,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(286.577.521.168,25)	(216.276.881.278,54)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	E.3	(135.400.000.000,00)	23.860.000.000,00
Arus Masuk Kas	E.3.1	96.600.000.000,00	232.000.000.000,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		96.600.000.000,00	232.000.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		96.600.000.000,00	232.000.000.000,00
Arus Keluar Kas		232.000.000.000,00	208.140.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		232.000.000.000,00	208.140.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		232.000.000.000,00	208.140.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(135.400.000.000,00)	23.860.000.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	E.4	4.296.565,00	260.800,00
Arus Masuk Kas	E.4.1	110.990.484.480,00	117.143.379.146,99
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		110.990.484.480,00	117.143.379.146,99
Transfer Masuk		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		110.990.484.480,00	117.143.379.146,99
Arus Keluar Kas	E.4.2	110.986.187.915,00	117.143.118.346,99
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		110.985.927.115,00	117.143.118.346,99
Transfer Keluar		260.800,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		110.986.187.915,00	117.143.118.346,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		4.296.565,00	260.800,00
Kenaikan /Penurunan Kas	E.5	(11.195.318.713,84)	1.164.630.862,18
Saldo Awal Kas	E.6	18.315.214.288,17	17.150.583.425,99
Koreksi SILPA Tahun Lalu	E.7	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas (E.5+E.6+E.7)	E.8	7.119.895.574,33	18.315.214.288,17

SAMBAS, 2024
BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos.I., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Reff	2024	2023
EKUITAS AWAL	F.1	2.868.079.287.145,65	2.771.718.127.885,80
SURPLUS/DEFISIT-LO	F.2	128.106.623.244,39	118.937.008.143,96
KOREKSI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	F.3	24.841.079.941,49	(22.575.848.884,11)
1 Koreksi Kas	F.3.1	0,00	0,00
2 Koreksi Piutang	F.3.2	1.989.904.374,16	3.076.493.785,22
3 Koreksi Persediaan	F.3.3	0,00	5.551.633.000,00
4 Koreksi Aset Tetap	F.3.4	39.226.316.392,83	(35.725.295.854,88)
5 Koreksi Aset Tidak Berwujud	F.3.5	(0,11)	(6.162.500,00)
6 Koreksi Aset Lainnya	F.3.6	0,00	(724.188.156,85)
7 Koreksi Investasi	F.3.7	(8.554.900.750,99)	6.061.460.808,50
8 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	F.3.8	(7.820.240.074,40)	(809.789.966,10)
EKUITAS AKHIR	F.4	3.021.026.990.331,53	2.868.079.287.145,65

SAMBAS, 2024
BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos.I., M.H.

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.3. Sistematika Penulisan Atas Catatan Laporan Keuangan ✓	4
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	6
	2.1. Ekonomi Makro	6
	2.2. Kebijakan Keuangan	11
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan	17
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	18
	3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan	18
	3.1.1. Realisasi Pendapatan	18
	3.1.2. Realisasi Belanja Daerah	23
	3.1.3. Realisasi Pembiayaan	25
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	26
	4.1. Entitas Akuntansi / Pelaporan Keuangan Daerah	26
	4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	27
	4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	27
	4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan	28
	4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja	29
	4.6. Kebijakan Transfer	29
	4.7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	30

4.8.	Kebijakan Akuntansi Aset	30
4.9.	Kebijakan Akuntansi Kewajiban	50
4.10.	Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.	53
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	55
1.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	55
2.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	65
3.	Penjelasan Pos-Pos Neraca	67
4.	Penjelasan atas Laporan Operasional	80
5.	Penjelasan atas Laporan Arus Kas	94
6.	Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas	100
Bab VI	Penutup	103
	Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

	HAL
TABEL 2.1 PENDUDUK KABUPATEN SAMBAS MENURUT KECAMATAN TAHUN 2023	6
TABEL 2.2 KEPADATAN PENDUDUKAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023	7
TABEL 2.3 PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN SELAMA SEMINGGU YANG LALU DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023	7
TABEL 2.4 JUMLAH TENAGA KERJA YANG MENCARI PEKERJAAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN (TAHUN 2019 - 2023)	8
TABEL 2.5 JUMLAH TENAGA KERJA YANG DIPEKERJAKAN PADA PERUSAHAAN MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SAMBAS (TAHUN 2019 - 2023)	8
TABEL 2.6 PDRB KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021-2023 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA	9
TABEL 2.7 DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021-2023 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA	10
TABEL 2.8 PDRB KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021-2023 BERDASARKAN HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA	10
TABEL 2.9 LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021-2023 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA	11
TABEL 2.10 ASUMSI INDIKATOR SASARAN MAKRO KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024	14
TABEL 3.1 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	18
TABEL 3.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023	18
TABEL 3.3 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	19
TABEL 3.4 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023	19

TABEL 3.5	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	20
TABEL 3.6	REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023	20
TABEL 3.7	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	21
TABEL 3.8	REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023	21
TABEL 3.9	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	22
TABEL 3.10	REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023	22
TABEL 3.11	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TAHUN ANGGARAN 2024	22
TABEL 3.12	REALISASI PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023	23
TABEL 3.13	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2024	23
TABEL 3.14	REALISASI PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023	23
TABEL 3.15	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2024	25

DAFTAR SINGKATAN

A

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

BAKEUDA : Badan Keuangan Daerah

BLUD : Badan Layanan Umum Daerah

BOS : Bantuan Operasional Sekolah

BUD : Bendahara Umum Daerah

D

DAK : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

DINKES : Dinas Kesehatan

DINSOSPMD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DISARPUSDA : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

DISDIK : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DISDUKCAPIL : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

DISHUB : Dinas Perhubungan

DISNAKERTRANS : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DISKUMINDAG : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan

DISPARPORA : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

DPPKH : Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPUPR : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DP3AP2KB : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

K

KESBANGPOL : Kesatuan Bangsa dan Politik

L

LO : Laporan Operasional

LRA : Laporan Realisasi Anggaran

O

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum

PERKIMLH : Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

PFK : Perhitungan Pihak Ketiga

PPh : Pajak Penghasilan

PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

R

RKUD : Rekening Kas Umum Daerah

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham

S

SETDA : Sekretariat Daerah

SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

U

UYHD : Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

W

WP : Wajib Pajak

WPOPDN : Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|---|
| Lampiran 1a | Kertas Kerja Mutasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Per 31 Desember 2024 |
| Lampiran 1b | Kertas Kerja Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Per 31 Desember 2024 |
| Lampiran 1c | Kertas Kerja Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Per 31 Desember 2024 |
| Lampiran 1d | Kertas Kerja Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Per 31 Desember 2024 |
| Lampiran 6e | Kertas Kerja Mutasi Aset Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Per 31 Desember 2024 |
| Lampiran 6f | Kertas Kerja Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Per 31 Desember 2024 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 76);
27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 75).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Ketidakmampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan TA 2024 senilai Rp365.299.608.424,33
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Pelaporan Akuntansi
 1. Pendapatan
 2. Belanja
 3. Beban
 4. Aset
 5. Kewajiban
 6. Ekuitas Dana
- Bab VI Penutup
1. Penjelasan atas Pos Neraca
 2. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran
 3. Penjelasan atas Laporan Arus Kas
 4. Informasi Penting Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO ✓

Penyusunan APBD sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi di Daerah, serta kondisi lingkup lebih luas yang diestimasikan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan APBD yang antara lain mencakup:

1. Jumlah Penduduk.

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2023 berjumlah sekitar 648,18 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 101 jiwa per kilometer atau 3.324 jiwa per desa, dari segi persebaran penduduk antar kecamatan, terdapat perbedaan yang cukup tajam. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 485 jiwa/km². Sebaliknya, Sajingan Besar dengan kepadatan penduduk terkecil hanya dihuni 10 jiwa/km². berikut data kependudukan di wilayah Kabupaten Sambas periode 2023:

Tabel 2.1
PENDUDUK KABUPATEN SAMBAS MENURUT KECAMATAN
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (dalam ribu)
1.	Selakau	38,79
2.	Selakau Timur	12,75
3.	Pemangkat	53,82
4.	Semparuk	31,05
5.	Salatiga	18,75
6.	Tebas	82,43
7.	Tekarang	18,25
8.	Sambas	59,00
9.	Subah	24,92
10.	Sebawi	20,97
11.	Sajad	14,36
12.	Jawai	49,54
13.	Jawai Selatan	22,73
14.	Teluk Keramat	76,20
15.	Galing	25,55
16.	Tangaran	26,42
17.	Sejangkung	28,10
18.	Sajingan Besar	13,91
19.	Paloh	30,64
Kabupaten Sambas		648,18

Sumber : BPS - Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2024

Data Kepadatan Pendudukan Kabupaten Sambas tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
KEPADATAN PENDUDUKAN KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2023

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
1.	Selakau	5,98	300
2.	Selakau Timur	1,97	78
3.	Pemangkat	8,30	487
4.	Semparuk	4,79	344
5.	Salatiga	2,89	227
6.	Tebas	12,72	208
7.	Tekarang	2,82	219
8.	Sambas	9,10	239
9.	Subah	3,84	38
10.	Sebawi	3,23	130
11.	Sajad	2,21	150
12.	Jawai	7,64	254
13.	Jawai Selatan	3,51	243
14.	Teluk Keramat	11,76	137
15.	Galing	3,94	77
16.	Tangaran	4,08	142
17.	Sejangkung	4,33	97
18.	Sajingan Besar	2,15	10
19.	Paloh	4,73	27
Kabupaten Sambas		100	101

Sumber : BPS - Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2024

2. Jumlah Angkatan Kerja

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun, meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada, hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Tenaga kerja adalah modal penggerak roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2023, di Kabupaten Sambas terdapat 480.361 penduduk usia kerja. Bagian dari penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Berdasarkan hasil Sakernas 2023 TPAK Kabupaten Sambas sebesar 72,72 persen.

Tabel 2.3
PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS
MENURUT JENIS KEGIATAN SELAMA SEMINGGU YANG LALU DAN JENIS KELAMIN DI
KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2023

No.	Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas		244.794	235.567	480.361
1.	Angkatan Kerja	209.419	139.895	349.314
	Bekerja	198.602	133.120	331.722
	Pengangguran Terbuka	10.817	6.775	17.592

No.	Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
2.	Bukan Angkatan Kerja	35.375	95.672	131.047
	Sekolah	18.417	15.192	33.609
	Mengurus Rumah Tangga	7.927	72.087	80.014
	Lainnya	9.031	8.393	17.424

Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.4
JUMLAH TENAGA KERJA YANG MENCARI PEKERJAAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMBAS
(TAHUN 2019-2023)

No.	Bulan	SD	SMP	SMA	DI/DII/DIII	S1	S2
1.	Januari	2	2	15	1	9	-
2.	Pebruari	10	16	25	2	8	-
3.	Maret	1	3	13	1	8	-
4.	April	91	42	24	2	2	-
5.	Mei	255	172	72	1	6	-
6.	Juni	155	63	25	-	4	-
7.	Juli	14	20	22	2	1	-
8.	Agustus	6	5	27	-	4	-
9.	September	7	1	12	-	-	-
10.	Oktober	320	70	53	8	9	-
11.	Nopember	312	78	89	32	25	-
12.	Desember	8	1	19	2	2	-
Tahun 2023		1.181	473	396	51	78	-
Tahun 2022		724	641	575	43	93	2
Tahun 2021		1	9	396	37	84	-
Tahun 2020		880	465	361	29	100	1
Tahun 2019		1.393	601	576	43	117	3

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2024 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas)

Tabel 2.5
JUMLAH TENAGA KERJA YANG DIPEKERJAKAN PADA PERUSAHAAN
MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SAMBAS
(TAHUN 2019 - 2023)

No.	Lapangan Usaha	Jumlah Perusahaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian/Perkebunan	126	12.211	3.623	16.834
2.	Pertambangan	16	48	10	58
3.	Industri	11	218	137	355
4.	Listrik	2	65	9	74
5.	Bangunan	-	-	-	-
6.	Perdagangan	254	1.367	262	1.629
7.	Angkutan	12	192	28	220
8.	Jasa Perusahaan	341	1.615	449	2.064
9.	Jasa Sosial Perorangan	318	1.320	272	1.592
Tahun 2023		1.080	18.036	4.790	22.826
Tahun 2022		1.125	13.418	3.527	16.945
Tahun 2021		1.125	12.930	3.414	16.344
Tahun 2020		643	12.239	3.557	15.796
Tahun 2019		1.005	12.229	3.557	15.786

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2024 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas, Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan)

3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 7,28 persen dari 24.422,91 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 26.202,78 miliar rupiah pada tahun 2023. PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022 mencapai 15.278,39 miliar rupiah pada tahun 2023 atau naik sebesar 4,68 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusianya yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2023, struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian sebesar 32,81 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,01 persen, sektor industri sebesar 11,44 persen, sektor konstruksi sebesar 8,46 dan sektor lainnya 29,28 persen. Pola struktur ini masih tetap sama dibanding tahun sebelumnya meskipun peranan setiap sektor menunjukkan angka yang semakin berimbang.

Gambaran perkembangan ekonomi makro Kabupaten Sambas Tahun 2020–2022 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
PDRB KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021–2023 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA
(dalam Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.530,41	8.183,12	8.596,45
Pertambangan dan Penggalian	272,09	289,30	310,12
Industri Pengolahan	2.691,77	2.982,62	2.997,23
Listrik dan Gas	8,98	9,66	9,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	12,60	13,58	14,63
Konstruksi	1.871,15	2.028,80	2.218,02
Perdagangan Besar dan Eceran	3.716,75	4.255,74	4.720,17
Transportasi dan Pergudangan	474,27	583,85	659,77
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	408,59	465,54	504,92
Informasi dan Komunikasi	1.012,54	1.072,25	1.152,43
Jasa Keuangan dan Asuransi	559,72	601,14	644,03
Real Estat	723,24	737,10	803,73
Jasa Perusahaan	72,47	82,67	94,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.391,39	1.448,47	1.609,57
Jasa Pendidikan	961,80	1.016,92	1.098,71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	420,78	463,84	553,35
Jasa lainnya	164,65	188,32	213,56
PDRB/GDRP	22.293,19	24.422,91	26.202,78

Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.7
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 – 2023
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
(Dalam Persentase)

LAPANGAN USAHA	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,78	33,51	32,81
Pertambangan	1,22	1,18	1,18
Industri	12,07	12,21	11,44
Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	8,39	8,31	8,46
Perdagangan Besar dan Eceran	16,67	17,43	18,01
Transportasi dan Pergudangan	2,13	2,39	2,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,83	1,91	1,93
Informasi dan Komunikasi	4,54	4,39	4,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,51	2,46	2,46
Real Estat	3,24	3,02	3,07
Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,24	5,93	6,14
Jasa Pendidikan	4,31	4,16	4,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,90	2,11
Jasa lainnya	0,74	0,77	0,82
PDRB/GDRP	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.8
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021–2023
(MILIAR RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.979,21	5.135,83	5.225,08
Pertambangan dan Penggalian	137,96	140,85	149,07
Industri Pengolahan	1.723,21	1.794,50	1.812,06
Pengadaan Listrik dan Gas	6,27	6,52	7,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,72	10,45	11,20
Konstruksi	991,12	1.014,69	1.081,67
Perdagangan Besar dan Eceran	2.300,66	2.518,46	2.697,09
Transportasi dan Pergudangan	303,31	350,46	370,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	249,37	270,31	286,61
Informasi dan Komunikasi	873,67	917,83	998,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	388,86	389,58	411,92
Real Estat	450,22	450,96	503,04
Jasa Perusahaan	48,71	53,75	59,53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	551,42	547,09	574,76
Jasa Pendidikan	575,87	605,05	645,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	250,62	267,73	310,73
Jasa lainnya	107,61	120,43	133,86
PDRB/GDRP	13.947,82	14.594,48	15.278,39

Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.9
LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 – 2023
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA
(Persen)

LAPANGAN USAHA	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,05	3,15	1,74
Pertambangan dan Penggalian	5,77	2,10	5,84
Industri Pengolahan	4,91	4,14	0,98
Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	4,07	14,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,09	7,44	7,19
Konstruksi	7,16	2,38	6,6
Perdagangan Besar dan Eceran	3,21	9,47	7,09
Transportasi dan Pergudangan	-2,12	15,54	5,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,62	8,40	6,03
Informasi dan Komunikasi	6,56	5,05	8,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	0,19	5,74
Real Estat	3,38	0,17	11,55
Jasa Perusahaan	0,26	10,33	10,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,82	-0,79	5,06
Jasa Pendidikan	2,55	5,07	6,63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,46	6,83	16,06
Jasa lainnya	2,48	11,91	11,15
PDRB/GDRP	4,37	4,64	4,69

Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Semakin tinggi kenaikan angka PDRB maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya demikian pula sebaliknya.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN ✓

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yg dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/ atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal. Asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 serta kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sambas Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2024 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Penyusunan RKP Tahun 2024 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

2.2.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Secara makro tantangan pembangunan ekonomi mengedepankan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” melalui pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok.

Terdapat tiga pilar dasar yaitu Pilar 1 berorientasi pada Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi, Pilar 2 berorientasi pada Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta Pilar 3 berorientasi pada Perluasan Akses dan kesempatan.

Adapun tantangan kondisi perekonomian pada Tahun 2023–2024 antara lain adalah :

1. Ketidaktentuan akan berakhirnya Pandemi Covid 19 yang masih cukup mempengaruhi sektor perekonomian.
2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung perekonomian dan peningkatan daya saing daerah, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas.
3. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM sehingga berakibat belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
4. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan akibat rendahnya penggunaan bibit unggul bersertifikat.
5. Belum optimalnya sarana prasarana dan teknologi pertanian.
6. Kerusakan/pencemaran lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim.
7. Masih minimnya diversifikasi pangan masyarakat.
8. Belum optimalnya hilirisasi industri/industrialisasi terhadap komoditi primer (sektor ekonomi basis) dengan memanfaatkan bonus demografi.

9. Belum optimalnya pembangunan ekonomi kawasan (keunggulan kompetitif /daya saing serta keunggulan komparatif kawasan).

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tentunya harus didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a. Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung dengan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan yakni dengan;
 - 1) Mendorong peningkatan Produktivitas Pertanian.
 - 2) Meningkatkan kualitas Produk Unggulan Daerah.
 - 3) Mendorong peningkatan hilirisasi industri.
 - 4) Mendorong Investasi dengan kemudahan pelayanan perizinan.
 - 5) Pengembangan destinasi wisata daerah yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa, Kelompok Sadar Wisata dan kelompok Pemuda.
 - 6) Optimalisasi PAD.
 - 7) Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong konektivitas guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
 - 8) Peningkatan kegiatan normalisasi sungai untuk pencegahan banjir dan mendorong produktivitas pertanian.
 - 9) Penyusunan Dokumen Tata Ruang Kecamatan di Kabupaten Sambas.
 - 10) Penguatan Kelembagaan Kapasitas pengelolaan persampahan wilayah desa dan perkotaan.
 - 11) Melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup.
 - 12) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup.
 - 13) Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam.
- b. Program Penanggulangan Kemiskinan, yakni ;
 - 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
 - 2) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
 - 3) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi Mikro dan Kecil.
 - 4) Peningkatan kuota PBI daerah menuju UHC.
 - 5) Updating berkala data REGSOSEK /Kesejahteraan Sosial.
 - 6) Peningkatan koordinasi program penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah.
- c. Program Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, yakni;
 - 1) Menyelenggarakan bursa pasar kerja.
 - 2) Peningkatan kapasitas tenaga kerja.
 - 3) Perluasan lapangan kerja.
 - 4) Mendorong Investasi di daerah.
 - 5) Peningkatan mutu pendidikan vokasi.
 - 6) Pengembangan Lembaga kursus dan sertifikasi tenaga kerja.
 - 7) Mendorong dan memfasilitasi POLITEKNIK Negeri Sambas menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi yang terbuka untuk umum.
 - 8) Peningkatan pertumbuhan dengan pengembangan dan penguatan ekonomi informal.
 - 9) Pengembangan kewirausahaan di daerah khususnya bagi usia produktif dan sinergi program pengembangan kewirausahaan dengan berbagai pihak yang terkait.
 - 10) Integrasi Pelatihan bersertifikasi dengan pendidikan masyarakat.
- d. Program Pembangunan Perbatasan, yaitu :
 - 1) Mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan.

2) Mendorong peningkatan ekspor melalui border/pintu perbatasan (PLBN Aruk)

Adapun peluang percepatan pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Sambas yang menjadi prospek ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2024 antara lain sebagai berikut.

- Beroperasinya Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah
- Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Aruk, Motaain dan Skouw.
- Dampak pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar dan Ruas Jalan Nasional Tebas- Jembatan Sambas Besar – Merbau, Jalan Merbau-Temajuk dan Jalan Sejajar Temajuk – Aruk.
- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sambas menjadi salah satu prioritas pembangunan Kawasan Pariwisata yang termuat dalam RPJMN 2020-2024
- Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) 2021-2023 diantaranya peningkatan dan rehabilitasi jalan kewenangan provinsi di Kabupaten Sambas, yaitu ruas jalan Bantan I-Bantan II, Jalan Simpang Tanjung-Tanah Hitam dan Jalan Tanah Hitam-Merbau.
- Komitmen Pemerintah Daerah untuk menuntaskan pembangunan dan pengembangan Kebun Raya Sambas.
- Cita cita pemerintah daerah melalui RPJPD tahun 2000-2025, menjadikan Sambas Terunggul di Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal tersebut dan dengan memperhatikan Indikator Makro Kabupaten Sambas Tahun 2023–2024, maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10
ASUMSI INDIKATOR SASARAN MAKRO
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

No.	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,7%
2.	Tingkat Inflasi (%)	1,5 – 3,5 %
3.	Nilai Tukar (Rp)	Rp 14.700 – Rp 15.200
4.	Suku Bunga SBN 10 tahun (%)	6,49 – 6,91 %
5.	Harga Minyak (US\$/Barel)	78 - 80
6.	Lifting Minyak (Ribu Barel/Hari)	615.000 – 640.000
7.	Lifting Gas (Ribu Barel / Hari setara Minyak)	1,030 juta-1,036 juta

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024

Oleh karena kondisi perekonomian Kabupaten Sambas Tahun 2024 tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global, nasional dan regional dengan mendasari dari pencapaian makro perekonomian nasional dan regional pada triwulan I dan II tahun 2023 serta dinamika perkembangan yang ada sampai dengan saat ini, maka asumsi makro ekonomi Kabupaten Sambas, antara lain:

- Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2022 sebesar 4,64%, target pada tahun 2023 sebesar 4,60-5,20%, dan proyeksi pada tahun 2024 pada kisaran 5,30%;
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 sebesar 67,95, target pada tahun 2023 pada kisaran 68,73%, dan proyeksi pada tahun 2024 sebesar 69,10%;

3. Angka kemiskinan Kabupaten Sambas Tahun 2022 sebesar 6,92%, target pada tahun 2023 pada kisaran 7,07%, dan proyeksi pada tahun 2024 sebesar 6,80%;
4. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sambas Tahun 2022 sebesar 5,08%, target pada tahun 2023 pada kisaran 3,60-3,29%, dan proyeksi pada tahun 2024 pada kisaran 3,6%;
5. Asumsi proyeksi kerangka keuangan daerah khususnya Pendapatan Daerah, khususnya pada Pendapatan Transfer dari Pusat dimana pada tahun 2024 diasumsikan masih sama dengan tahun 2023.
6. Penyesuaian asumsi belanja dan pembiayaan daerah yang harus sesuai dengan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempedomani regulasi atau aturan yang ada.

2.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2024 diarahkan pada penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:

1. Penguatan regulasi terkait Pendapatan dan Peningkatan Kerjasama dengan instansi terkait.
2. Pengembangan kapasitas aparatur di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Menyediakan sarana untuk mempercepat pelayanan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial dan inovatif

2.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang dapat memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata serta menyeluruh. Selain itu, belanja daerah harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun kedepan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut.

- a. Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
- b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- c. Tolak Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi serta pencapaian tolak ukur dan target kinerja tersebut dapat meningkatkan kinerja indikator sasaran.

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akrua. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Kelompok Belanja Operasi terdiri dari: 1) Belanja pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; 3) Belanja Bunga; 4) Belanja Hibah; 5) Belanja Bantuan Sosial. Kelompok Belanja Transfer terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil; 2) Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja operasi yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja lainnya yakni untuk belanja bunga, belanja hibah, belanja sosial serta belanja modal dan belanja tak terduga diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan anggaran.

Sesuai dengan uraian di atas, maka kebijakan belanja daerah mengacu pada prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatkan ekonomi Daerah melalui peningkatan produktivitas Pertanian dan sinergi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya pengurangan kemiskinan
2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas, dan berdaya saing.

2.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada pembiayaan penerimaan yang dimasukan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi penerimaan daerah), pembiayaan pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan regulasi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dinyatakan "Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus". Struktur pembiayaan daerah mencerminkan kinerja anggaran daerah apakah mengalami defisit atau surplus.

Apabila *performance budgeting* memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu : a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan apabila terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa : a) Pembentukan dana cadangan b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah c) Pembayaran pokok utang d) Pemberian pinjaman daerah.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Kerangka ekonomi makro yang memuat beberapa indikator makro ekonomi, investasi dan keuangan daerah digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian.

Pembangunan ekonomi regional pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya diukur dari indikator kenaikan PDRB atau kenaikan pendapatan regional perkapita. Bila pendapatan riil perkapita masyarakat meningkat, maka akan terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan kerangka ekonomi yang baik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk suatu tujuan peningkatan ekonomi. Perencanaan ini akan berjalan dan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh data yang akurat dan dapat dipercaya (*reliable*).

Kemajuan yang dialami oleh suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat indikator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tergantung dari sumber daya alam dan sumberdaya manusianya serta ditunjang oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tepat dan terarah. Dengan demikian, kinerja antara pemerintah daerah dengan pengusaha menjadi agenda penting dalam penetapan perencanaan pembangunan.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah ✓

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-lain Pendapatan yang sah. Hasil perhitungan penerimaan daerah dalam APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

**Tabel 3.1
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	312.334.477.478,00	229.120.841.939,69	73,36
2.	Pendapatan Transfer	1.913.811.296.151,00	1.872.025.231.888,00	97,82
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	99,83
	Jumlah Pendapatan	2.227.273.773.629,00	2.102.272.191.827,69	94,39

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.22 triliun dengan realisasi Rp2.10 triliun atau mencapai 94,39%. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Lain-lain PAD yang sah yang tidak mencapai target yaitu hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan. Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp312.33 miliar dengan realisasi sebesar 229.12 miliar. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.91 triliun dengan realisasi Rp 1.87 triliun atau 97,82%. Lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan Rp1.12 miliar dengan realisasi sebesar Rp1.12 miliar atau 99,83 %.

Dari realisasi pendapatan daerah tersebut di atas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

**Tabel 3.2
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2024 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	% Naik (Turun)
1.	Pendapatan Asli Daerah	229.120.841.939,69	230.889.069.497,90	(0,77)
2.	Pendapatan Transfer	1.872.025.231.888,00	1.603.758.906.677,75	16,73
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.126.118.000,00	32.911.622.928,43	(96,58)
	Jumlah Pendapatan	2.102.272.191.827,69	1.867.559.559.104,08	12,57

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan yang signifikan sebesar 96,58% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan dikarenakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa pendapatan lain-lain yang pada tahun 2023 diakui sebagai sumbangan pihak ketiga namun berdasarkan aturan tersebut sudah ada kode rekening yang

dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain yaitu Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada Pendapatan Asli Daerah.

3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

PAD diharapkan menjadi salah satu sumber APBD yang paling dominan karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dapat dilihat dari besar kecilnya PAD tersebut. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan penerimaan PAD dengan tingkat pertumbuhannya lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan APBD, sehingga proporsi PAD terhadap total penerimaan APBD meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari:

1. Pendapatan pajak daerah;
2. Pendapatan retribusi daerah;
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Hasil Perhitungan APBD Kabupaten Sambas dari kelompok pendapatan asli daerah dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi berikut ini:

Tabel 3.3
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	51.964.431.990,00	49.427.529.725,56	95,12
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	4.124.800.000,00	4.899.915.339,00	118,79
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.707.885.391,00	3.707.885.391,00	100,00
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	252.537.360.097,00	171.085.511.484,13	67,75
	Jumlah Pendapatan	312.334.477.478,00	229.120.841.939,69	73,36

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024 ditargetkan Rp. 312 miliar dengan realisasi Rp. 229 miliar atau mencapai 73,26%. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Lain-lain PAD yang sah yang tidak mencapai target yaitu Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.

Realisasi Pendapatan asli daerah tersebut di atas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 3.4
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO.	JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2024 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	% Naik (Turun)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	49.427.529.725,56	79.043.772.008,12	(37,47)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	4.899.915.339,00	5.410.588.771,00	(9,44)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.707.885.391,00	3.584.274.336,00	3,45
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	171.085.511.484,13	142.850.434.382,78	19,77
	Jumlah Pendapatan	229.120.841.939,69	230.889.069.497,90	(0,77)

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

3.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 ditargetkan Rp. 51.96 miliar dengan realisasi Rp. 49.42 miliar atau mencapai 95,12%. Pendapatan pajak daerah yang tidak mencapai target didominasi dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan, yang meliputi Pendapatan Retribusi Jasa Umum, Pendapatan Retribusi Jasa Usaha, dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Tabel 3.5
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	1.675.300.000,00	1.986.307.000,00	118,56
2.	Retribusi Jasa Usaha	644.500.000,00	812.713.595,00	126,10
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.805.000.000,00	2.100.894.744,00	116,39
	Jumlah Pendapatan	4.124.800.000,00	4.899.915.339,00	118,79

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 4.12 miliar dengan realisasi Rp. 4.89 miliar atau mencapai 118,79%. Sebagian besar retribusi pada Tertentu Tahun Anggaran 2024 melampaui target yang telah ditetapkan.

3.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 ditargetkan Rp. 3.70 miliar dengan realisasi Rp. 3.70 miliar atau mencapai 100%.

Tabel 3.6
TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.707.885.391,00	3.707.885.391,00	100,00
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.707.885.391,00	3.707.885.391,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	3.707.885.391,00	3.707.885.391,00	100,00

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tersebut di atas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 3.7
REALISASI PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO.	JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2024 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	% Naik (Turun)
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Milik Daerah /BUMD	3.707.885.391,00	3.584.274.336,00	3,45
-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.707.885.391,00	3.584.274.336,00	3,45
	Jumlah Pendapatan	3.707.885.391,00	3.584.274.336,00	3,45

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

3.1.1.1.4. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah

Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2024 ditargetkan Rp. 252.53 miliar dengan realisasi Rp. 172.45 miliar atau mencapai 82,68%.

3.1.1.2. Pendapatan Transfer

Hasil Perhitungan APBD Kabupaten Sambas dari kelompok Pendapatan Transfer tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.91 triliun dengan realisasi Rp1.87 triliun atau 97,82% dari jumlah yang di targetkan.

Pendapatan dana transfer terbagi atas 3 kelompok:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan;
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya; dan
- c. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Hasil Perhitungan APBD Kabupaten Sambas dari kelompok Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi, seperti ditunjukkan berikut ini:

Tabel 3.8
TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Bagi Hasil Pajak	45.620.185.443,00	51.144.063.390,00	112,11
2.	Dana Alokasi Umum	1.012.809.401.000,00	1.012.809.401.000,00	100,00
3.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	252.257.794.000,00	248.068.034.847,00	98,34
4.	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	272.273.351.000,00	256.622.575.711,00	94,25
	Jumlah Pendapatan	1.582.960.731.443,00	1.568.644.074.948,00	99,10

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Tabel 3.9
REALISASI PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA
PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO.	JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2024 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	% Naik (Turun)
1.	Bagi Hasil Pajak	51.144.063.390,00	56.095.756.726,00	(8,83)
2.	Dana Alokasi Umum	1.012.809.401.000,00	884.587.294.307,00	14,50
3.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	248.068.034.847,00	113.503.162.350,00	118,56
4.	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	256.622.575.711,00	247.825.446.200,53	(2,97)
Jumlah Pendapatan		1.568.644.074.948,00	1.318.652.798.858,00	18,96

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Hasil Perhitungan APBD Kabupaten Sambas dari kelompok Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi, seperti ditunjukkan berikut ini:

Tabel 3.10
TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Dana Desa	189.754.697.000,00	189.754.697.000,00	100,00
2.	Insentif Fiskal	13.905.712.000,00	13.905.612.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan		203.660.409.000,00	203.660.309.000,00	100,00

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tersebut di atas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 3.11
REALISASI PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO.	JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2024 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	% Naik (Turun)
1.	Dana Desa	189.754.697.000,00	184.385.908.000,00	2,91
2.	Insentif Fiskal	13.905.612.000,00	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan		203.660.309.000,00	184.385.908.000,00	10,45

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Hasil Perhitungan APBD Kabupaten Sambas dari kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi, berikut ini:

Tabel 3.12
TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.440.155.708,00	92.147.501.590,00	77,15
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.792.755.848,00	11.861.712.402,00	57,05
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.341.864.213,00	14.740.354.826,00	65,98
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.958.789.872,00	36.549.952.985,00	101,64
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	528.588.487,00	622.556.918,00	117,78
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	39.818.157.288,00	28.372.924.459,00	71,26
II.	Bantuan Keuangan	7.750.000.000,00	7.573.346.350,00	97,72
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.750.000.000,00	7.573.346.350,00	97,72
Jumlah (I + II)		127.190.155.708,00	99.720.847.940,00	78,40

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

Hasil Perhitungan APBD Kabupaten Sambas dari kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi, berikut ini:

Tabel 3.13
TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	99,83
Jumlah Pendapatan		1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	99,83

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah tersebut di atas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 3.14
REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO.	JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2024 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	% Naik (Turun)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.126.118.000,00	30.073.909.804,00	3,22
2.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	2.837.713.124,43	(100)
Jumlah Pendapatan		1.126.118.000,00	32.911.622.928,43	(96,58)

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

3.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja menurut urusan pemerintah di atas dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh organisasi pada pemerintah daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2024, mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp2.23 triliun dengan realisasi sebesar Rp1.98 triliun atau 88,48%.

3.1.2.1. Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan, Fungsi, Organisasi, Program dan Kegiatan

Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. Belanja tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan serta bidang atas belanja masing-masing pada satuan unit kerja perangkat daerah.

3.1.2.2. Belanja Menurut Kelompok Belanja

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer;

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

Dari total belanja dapat dikelompokkan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kelompok belanja dianggarkan sebesar Rp2.23 triliun dengan realisasi sebesar Rp1.98 triliun atau sebesar 88,48% dari jumlah yang dianggarkan. Kelompok belanja Operasi terdiri dari jenis belanja sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai dianggarkan Rp669.13 miliar dengan realisasi Rp642.86 miliar atau 96,07%.
2. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp. 672.89 miliar dengan realisasi Rp. 583.62 miliar atau 86,73%.
3. Belanja Bunga dianggarkan Rp. 10.60 miliar dengan realisasi Rp. 10.57 miliar atau 98,27%.
4. Belanja Hibah dianggarkan Rp. 179.48 miliar dengan realisasi Rp. 152.77 miliar atau 85,12%.
5. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp. 1.23 miliar dengan realisasi sebesar Rp 1.14 miliar atau 92,84%.

Kelompok belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 400.27 miliar dengan realisasi sebesar Rp286.83 miliar atau sebesar 71,66% dari jumlah yang dianggarkan. Kelompok belanja modal terdiri dari jenis belanja sebagai berikut.

1. Belanja Tanah, dianggarkan Rp350 juta dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

2. Belanja Peralatan dan Mesin, dianggarkan Rp54.67 miliar dengan realisasi Rp49.28 miliar atau 90,13%.
3. Belanja Gedung dan Bangunan, dianggarkan Rp107.95 miliar dengan realisasi Rp92.41 miliar atau 85,61%.
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan, dianggarkan Rp229.07 miliar dengan realisasi Rp137.54 miliar atau 60,04%.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, dianggarkan Rp8.22 miliar dengan realisasi Rp7.60 miliar atau 92,44%.

Kelompok belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp1.06 miliar dengan realisasi sebesar Rp168.76 juta atau sebesar 15,79% dari jumlah yang dianggarkan.

Kelompok belanja transfer dianggarkan sebesar Rp300.90 miliar dengan realisasi sebesar Rp300.10 miliar atau sebesar 99,73% dari jumlah yang dianggarkan. Kelompok transfer terdiri atas transfer sebagai berikut.

1. Transfer bagi hasil, dianggarkan sebesar Rp5.47 miliar dengan realisasi Rp5.47 miliar atau 100%.
2. Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp295.43 miliar dengan realisasi Rp294.62 miliar atau 99,73%.

3.1.3. Pembiayaan ✓

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.15
TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	240.315.214.288,00	114.914.953.488,17	47,82
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETO	8.315.214.288,00	(117.085.046.511,8)	(1.408,08)

Sumber : Rancangan Perda Perhitungan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan neto untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.31 miliar, pembiayaan neto merupakan pengurangan dari penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah.

Lebih lanjut pencapaian target kinerja pendapatan dan belanja daerah dijelaskan pada penjelasan pos-pos laporan keuangan (*Bab V pada Catatan Atas Laporan Keuangan*).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

4.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan.

4.1.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

a. asumsi kemandirian entitas;

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah Kabupaten Sambas sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. asumsi kesinambungan entitas;

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ✓

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ✓

- a. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis.
- c. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- d. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- e. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah berlalu sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas pendapatan terkait.

Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, apabila adanya penerimaan uang yang akan diserahkan kepada pemerintah tetapi tidak dapat menunjuk/mencantumkan pihak yang menyerahkan uang tersebut misalnya: pendapatan retribusi dari karcis, tiket yang diporporasi. Apabila dokumen sumber atas adanya penerimaan jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah dan dapat

menentukan/mencantumkan pihak yang harus melakukan pembayaran, maka dokumen tersebut dapat disamakan dengan surat ketetapan.

4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA ✓

Beban dan belanja diklasifikasikan menurut :

- a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- b. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- c. Klasifikasi belanja menurut ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
- d. Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), belanja Sekretariat Daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah kabupaten dan unit pelaksana teknis daerah kabupaten.
- e. Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.6 KEBIJAKAN TRANSFER ✓

- a. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
- b. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.
- c. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- d. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

- e. Transfer masuk dinilai sebagai berikut.
 - 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 2) Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

4.8.1 Kas dan Setara Kas

- a. Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.
- c. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- d. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- e. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

- f. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- g. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.
- h. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - 2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- i. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
- j. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.8.2 Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Piutang dikelompokkan menjadi:

- a. Piutang Pajak Daerah
- b. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- c. Piutang Lain-lain PAD yang sah:
- d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat :
- e. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya:
- f. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- g. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- h. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka
- i. Panjang kepada Entitas Lainnya
- j. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- k. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- l. Belanja Dibayar Dimuka/Uang muka belanja

m. Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

a. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- b) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c) Piutang Retribusi;
- d) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- a) Pemberian Pinjaman;
- b) Penjualan;
- c) Kemitraan;
- d) Pemberian fasilitas.
- e) Transaksi Dibayar Dimuka

3) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil;
- b) Piutang Dana Alokasi Umum;
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- d) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- e) Piutang Transfer Lainnya;
- f) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
- g) Piutang Transfer Antar Daerah;
- h) Piutang Kelebihan Transfer.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada bendahara dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP), dan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada non bendahara dikenal dengan istilah Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya.

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar jumlah tagihan angsuran penjualan aset dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetap belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum

dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum, piutang dari kegiatan operasional BLUD dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

Belanja dibayar dimuka/uang muka belanja, dicatat sebesar nilai barang dan jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah daerah, namun telah membayar atas barang/jasa tersebut

c. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberian pinjaman, Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah an/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Penjualan, Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Kemitraan, Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Pemberian fasilitas/jasa, Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.
- 5) Transaksi Dibayar Dimuka, Dalam hal terdapat perikatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*)

Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan internal manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, maka ada kemungkinan diterima pembayarannya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berhutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan

kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.8.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Klasifikasi

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pengakuan

1) Pengakuan Persediaan

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

2) Pengakuan Beban Persediaan

Pendekatan pengakuan beban persediaan adalah pendekatan beban, Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Atas penilaian persediaan pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian terhadap pemakaian persediaan dengan mendebet akun persediaan dan mengkredit akun beban persediaan.

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

- a) Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat OPD.
 - b) Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
- ### **3) Selisih Persediaan.**

Selisih persediaan terjadi dikarenakan adanya selisih antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

c. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya

yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

4.8.4 Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

a. Klasifikasi

Investasi pemerintah dibagi atas dua berdasarkan jangka waktunya yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang masuk dalam kelompok aset non lancar. Pos-pos investasi antara lain:

- 1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;

- b) Pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat; dan
 - c) Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum
 - d) Investasi jangka pendek lainnya.
- 2) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
- a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen, Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - b) Investasi Jangka Panjang Permanen, Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

c. Pengukuran

- 1) Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a) Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

- b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
- 2) Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi non permanen:
 - investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyesuaian perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 4) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- 1) Metode biaya, Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- 2) Metode ekuitas, Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi

pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.8.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

a. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

- 1) Tanah, Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 2) Peralatan dan Mesin, Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Gedung dan Bangunan, Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Aset Tetap Lainnya, Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan, Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah, atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, Maka :

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan namun dikuasai atau digunakan oleh pemerintah/pihak lain maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintahan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap Dalam Renovasi terjadi bila entitas pemerintahan telah melakukan renovasi atas aset yang bukan milik pemerintah daerah. Aset tetap dalam renovasi dicatat dan disajikan sebagai aset tetap lainnya di neraca pada entitas pemerintahan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlakuan atas renovasi pada gedung dan bangunan yang bukan milik instansi yang melaksanakan renovasi, sebagai berikut :

1. Renovasi yang meningkatkan manfaat ekonomis gedung, misalnya perubahan fungsi gedung dari gedung menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Renovasi atas aset tetap tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.
2. Manfaat ekonomis renovasi yang lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.

Aset tetap ekstrakomptabel tidak dicatat pada neraca namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset ekstrakomptabel yang diungkapkan hanya perolehan pada tahun pelaporan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai barang pakai habis/ekstrakomptabel.

c. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, apabila biaya perolehan dan nilai wajar saat perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan nilai wajar pada saat pencatatan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan

dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh dari nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

d. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- 4) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- 5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 6) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- 7) asuransi;
- 8) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada

semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

e. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh pada tahun berjalan menggunakan pendekatan tahunan meskipun baru diperoleh dua bulan ataupun bahkan dua hari.

4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN ✓

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

a. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- 1) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
- 2) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi yang akan timbul di masa depan. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*), Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- 2) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*), Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- 3) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*), Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
- 4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*) Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

- 1) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.
 - a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
 - b) Pengukuran Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c) Pengukuran Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- 2) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:
 - a) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
 - b) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari,

+ koreksi
maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan, antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada diluar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sulit diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada diluar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/penggeseran anggaran secara mendasar. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :

- 1) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas
- 2) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan berulang
- 3) berada di luar kendali atau dipengaruhi entitas
- 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang, Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 2) Kesalahan berulang, Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut.

A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1 Pendapatan	2.102.272.191.827,69	1.867.559.599.104,08

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp2.102.272.191.827,69 atau sebesar 94,39% dari anggaran Pendapatan TA 2024 sebesar Rp2.227.273.773.629,00. Realisasi Pendapatan TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	312.334.477.478,00	229.120.841.939,69	73,36
2.	Pendapatan Transfer	1.913.811.296.151,00	1.872.025.231.888,00	97,82
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	99,83
	Jumlah	2.227.273.773.629,00	2.102.272.191.827,69	94,39

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.1 Pendapatan Asli Daerah	229.120.841.939,69	230.889.069.497,90

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebesar Rp229.120.841.939,69 terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a.	Pendapatan Pajak Daerah	51.964.431.990,00	49.427.529.725,56	95,12
b.	Pendapatan Retribusi Daerah	4.124.800.000,00	4.899.915.339,00	118,79
c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.707.885.391,00	3.707.885.391,00	100,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	252.537.360.097,00	171.085.511.484,13	67,75
	Jumlah	312.334.477.478,00	229.120.841.939,69	73,36

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	49.427.529.725,56	79.043.772.008,12

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sambas berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.899.915.339,00	5.410.588.771,00

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sambas beserta realisasinya, dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	Retribusi Jasa Umum	1.675.300.000,00	1.986.307.000,00	118,56
B.	Retribusi Jasa Usaha	644.500.000,00	812.713.595,00	126,10
C.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.805.000.000,00	2.100.894.744,00	116,39
	Jumlah Pendapatan (A+B+C)	4.124.800.000,00	4.899.915.339,00	118,79

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.707.885.391,00	3.584.274.336,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp3.707.885.391,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.707.885.391,00. Pendapatan sebesar Rp3.707.885.391,00 tersebut merupakan pembagian dividen tunai atas laba PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2023 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 8 tanggal 20 Februari 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	171.085.511.484,13	142.850.434.382,78

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp171.085.511.484,13 atau 67,75% dari anggaran sebesar Rp252.537.360.097,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.2	Pendapatan Transfer	1.872.025.231.888,00	1.603.758.906.677,75

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.872.025.231.888,00 atau 97,82% dari anggaran sebesar Rp1.913.811.296.151,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Sambas untuk tahun anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.582.960.731.443,00	1.568.644.074.948,00	99,10
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	203.660.409.000,00	203.660.309.000,00	100,00
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.190.155.708,00	99.720.847.940,00	78,40
	Jumlah	1.913.811.296.151,00	1.872.025.231.888,00	97,82

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.568.644.074.948,00	1.318.652.798.858,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.568.644.074.948,00 dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Bagi Hasil Pajak	45.620.185.443,00	51.144.063.390,00	112,11
2.	Dana Alokasi Umum	1.012.809.401.000,00	1.012.809.401.000,00	100,00
3.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	252.257.794.000,00	248.068.034.847,00	98,34
4.	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	272.273.351.000,00	256.622.575.711,00	94,25
	Jumlah	1.582.960.731.443,00	1.568.644.074.948,00	99,10

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.2.1.01 Dana Bagi Hasil Pajak	51.144.063.390,00	56.095.756.726,00

Realisasi Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp51.144.063.390,00 atau 112,11% dari anggaran sebesar Rp45.620.185.443,00. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak TA 2024 sebesar Rp51.144.063.390,00 dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	15.736.428.819,00	16.175.106.000,00	102,79
2.	DBH PPh Pasal 21	8.552.829.956,00	6.873.692.000,00	80,37
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	367.418.000,00	100,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	22.287.000,00	24.305.390,00	109,06
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	7.191.286.618,00	72.190.000,00	1,00
6.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	0,00	13.338.842.000,00	100,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	217.775.050,00	392.932.000,00	180,43
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.112.291.000,00	2.112.291.000,00	100,00
9.	DBH Sawit	11.787.287.000,00	11.787.287.000,00	100,00
	Jumlah	45.620.185.443,00	51.144.063.390,00	112,11

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.2.1.02 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.012.809.401.000,00	884.587.294.307,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.012.809.401.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.012.809.401.000,00.

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

A.1.2.1.04 Dana Alokasi Khusus - Fisik 248.068.034.847,00 113.503.162.350,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Fisik TA 2024 terealisasi sebesar Rp248.068.034.847,00 atau 98,34% dari anggaran sebesar Rp252.257.794.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.445.789.000,00	1.425.831.173,00
2.	Bidang Pendidikan-Reguler-SD	17.210.225.000,00	17.085.442.159,00
3.	Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	19.914.072.000,00	19.725.933.200,00
4.	Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	312.801.000,00	312.250.000,00
5.	Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	141.124.000,00	128.800.000,00
6.	Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	12.542.871.000,00	12.020.522.768,00
7.	Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.129.000.000,00	2.103.306.800,00
8.	Bidang Pariwisata-Penugasan	2.025.500.000,00	2.002.050.800,00
9.	Bidang Jalan-Reguler-Jalan	37.756.434.000,00	37.001.919.000,00
10.	Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	40.193.617.000,00	39.146.714.000,00
11.	Bidang Air Minum-Reguler	15.504.091.000,00	15.354.491.000,00
12.	Bidang Sanitasi-Reguler	8.343.738.000,00	8.343.738.000,00
13.	Bidang Irigasi-Penugasan	7.290.515.000,00	7.149.976.000,00
14.	Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.409.670.000,00	2.276.111.994,00
15.	Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	85.038.347.000,00	83.990.947.953,00
Jumlah		252.257.794.000,00	248.068.034.847,00

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

A.1.2.1.04 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik 256.622.575.711,00 264.466.585.475,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik TA 2024 terealisasi sebesar Rp256.622.575.711,00 atau 94,25% dari anggaran sebesar Rp272.273.351.000,00.

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

A.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 203.660.309.000,00 184.385.908.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp203.660.309.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp203.660.409.000,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari Dana Penyesuaian dan Insentif Daerah.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.2.2.01 Dana Desa	189.754.697.000,00	184.385.908.000,00

Dana Desa TA 2024 terealisasi sebesar Rp189.754.697.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp189.754.697.000,00.

Penyaluran Dana Desa pada TA 2024 dilakukan tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sambas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), melainkan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Desa (RKD). Penyajian Dana Desa pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sambas berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Desa Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.2.2.02 Insentif Fiskal	13.905.612.000,00	0,00

Insentif Fiskal TA 2024 terealisasi sebesar Rp13.905.612.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp13.905.712.000,00.

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
I	Dana Insentif Daerah Insentif Fiskal-Reguler	8.270.326.000,00
1.	Tahap 1 2024	4.135.163.000,00
2.	Tahap 2 2024	4.135.163.000,00
II	Dana Insentif Daerah Fiskal TAB - Kinerja Kesejahteraan Masyarakat	5.635.286.000,00
1.	Tahap 1 2024	2.817.643.000,00
2.	Tahap 2 2024	2.817.643.000,00
Jumlah (I+II)		13.905.612.000,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.720.847.940,00	100.720.199.819,75

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar Rp99.720.847.940,00 atau 78,40% dari anggaran sebesar Rp127.190.155.708,00. Realisasi tersebut merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.2.3.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	92.147.501.590,00	94.046.928.819,75

Realisasi DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2024 terealisasi sebesar Rp92.147.501.590,00 atau 77,15% dari anggaran sebesar Rp119.440.155.708,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.2.4.01 Bantuan Keuangan	7.573.346.350,00	6.673.271.000,00
Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2024 terealisasi sebesar Rp7.573.346.350,00 atau 97,72% dari anggaran sebesar Rp7.750.000.000,00. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didasarkan atas SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 761/BPKAD/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 133/BKAD/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.126.118.000,00	32.911.622.928,43
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.126.118.000,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp1.128.000.000,00.		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.1.3.1 Pendapatan Hibah	1.126.118.000,00	32.911.622.928,43
Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp1.126.118.000,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp1.128.000.000,00, merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa <i>reimburse</i> Hibah Sanitasi Air Limbah Setempat TA. 2024.		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2 Belanja	1.978.071.807.106,53	1.888.255.229.041,90
Realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp1.978.071.807.106,53 atau 88,48% dari anggaran sebesar Rp2.235.588.987.917,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.533.342.829.012,00	1.390.981.011.773,28	90,72
2.	Belanja Modal	400.274.868.196,00	286.839.372.979,25	71,66
3.	Belanja Tak Terduga	1.068.832.516,00	150.475.000,00	14,08
4.	Belanja Transfer	300.902.458.193,00	300.100.947.354,00	99,73
	Jumlah	2.235.588.987.917,00	1.978.071.807.106,53	88,48

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.1 Belanja Operasi	1.390.981.011.773,28	1.392.837.941.885,90

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp1.390.981.011.773,28 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	669.134.194.007,00	642.865.726.454,12	96,07
2.	Belanja Barang dan Jasa	672.895.206.250,00	583.619.065.645,48	86,73
3.	Belanja Bunga	10.600.000.000,00	10.573.881.395,68	99,75
4.	Belanja Hibah	179.481.257.940,00	152.778.335.378,00	85,12
5.	Belanja Bantuan Sosial	1.232.170.815,00	1.144.002.900,00	92,84
	Jumlah	1.533.342.829.012,00	1.390.981.011.773,28	96,97

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.1.1 Belanja Pegawai	642.865.726.454,12	652.364.519.647,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp642.865.726.454,12.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	583.619.065.645,48	612.392.125.214,08

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp583.619.065.645,48.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
A.2.1.3 Belanja Bunga	10.573.881.395,68	9.335.634.501,82

Realisasi Belanja Bunga TA 2024 sebesar Rp10.573.881.395,68.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.1.4 Belanja Hibah	152.778.335.378,00	117.374.462.523,00

Belanja Hibah TA 2024 terealisasi sebesar Rp152.778.335.378,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	1.144.002.900,00	1.371.200.000,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.144.002.900,00 atau 92,84% dari anggaran sebesar Rp1.232.170.815,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.144.002.900,00 merupakan belanja bantuan sosial kepada individu.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.2	Belanja Modal	286.839.372.979,25	214.419.208.693,00
	Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp286.839.372.979,25 atau 71,66% dari anggaran sebesar Rp400.274.868.196,00, dengan rincian sebagai berikut.		

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.674.344.560,00	49.279.078.359,26	90,13
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.951.637.200,00	92.414.418.543,00	85,61
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	229.077.052.336,00	137.545.363.276,99	60,04
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.221.834.100,00	7.600.512.800,00	92,44
	Jumlah	400.274.868.196,00	286.839.372.979,25	71,66

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	307.215.000,00
	Belanja Modal Tanah TA 2024 tidak ada realisasi.		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.279.078.359,26	35.492.226.218,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp49.279.078.359,26.		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.414.418.543,00	61.437.197.370,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA terealisasi sebesar Rp92.414.418.543,00.		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.2.4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	137.545.363.276,99	109.781.071.854,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2024 terealisasi sebesar Rp137.545.363.276,99.		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.600.512.800,00	7.401.498.251,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar Rp7.600.512.800,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.3	Belanja Tak Terduga	150.475.000,00	236.763.635,00

Belanja Tak Terduga TA 2024 terealisasi sebesar Rp150.475.000,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.2.3.1	Belanja Tak Terduga	150.475.000,00	236.763.635,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp150.475.000,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.3	Belanja Transfer	300.100.947.354,00	280.761.314.828,00

Belanja Transfer TA 2024 terealisasi sebesar Rp300.100.947.354,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.3.1	Belanja Bagi Hasil	5.471.968.454,00	3.872.111.327,00

Belanja Bagi Hasil TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.471.968.454,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.3.2	Belanja Bantuan Keuangan	294.628.978.900,00	276.889.203.501,00

Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 terealisasi sebesar Rp294.628.978.900,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.4	Pembiayaan	(117.085.046.511,83)	39.010.583.425,99

Pembiayaan Neto TA 2024 sebesar (Rp117.085.046.511,83) merupakan selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.4.1	Penerimaan Pembiayaan	114.914.953.488,17	249.150.583.425,99
	Penerimaan Pembiayaan TA 2024 terealisasi sebesar Rp114.914.953.488,17.		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	232.000.000.000,00	210.140.000.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 terealisasi sebesar Rp232.000.000.000,00.		

B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan/penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun pelaporan. LP SAL tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
B.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	18.314.953.488,17	17.150.583.425,99

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp18.314.953.488,17 merupakan nilai SAL awal per 1 Januari 2024, sesuai dengan nilai akhir SAL di Laporan Perubahan SAL TA 2023 (*Audited*).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
B.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(18.314.953.488,17)	(17.150.583.425,99)

Penggunaan SAL sebesar Rp18.314.953.488,17 yang digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2024 merupakan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sambas 2 Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
B.3 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.115.338.209,33	18.314.953.488,17

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2024 sebesar Rp7.115.338.209,33 sesuai dengan nilai SILPA di Laporan Realisasi Anggaran TA 2024.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
B.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00

Pada TA 2024 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
B.5 Lain-lain	0,00	0,00

Tidak terdapat Lain-lain pada TA 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
B.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	7.115.338.209,33	18.314.953.488,17
	Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2024 sebesar Rp7.115.338.209,33.		

C. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode.

Neraca per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
C.1 Aset	3.393.483.469.073,76	3.207.953.079.138,24

Aset Pemerintah Kabupaten Sambas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.393.483.469.073,76 mengalami peningkatan sebesar Rp185.530.389.935,52 atau 5,78% dari Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.207.953.079.138,24. Rincian aset sebagai berikut.

Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
Aset Lancar	100.751.248.189,95	110.066.552.350,36
Investasi Jangka Panjang	51.174.099.213,31	58.437.346.418,30
Aset Tetap	3.052.758.490.407,69	2.848.928.179.090,90
Aset Lainnya	175.745.833.209,65	190.303.881.278,68
Properti Investasi	13.053.798.053,16	217.120.000,00
Total	3.393.483.469.073,76	3.207.953.079.138,24

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.1 Aset Lancar	100.751.248.189,95	110.066.552.350,36

Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.751.248.189,95 mengalami penurunan sebesar Rp9.315.304.160,41 atau 8,46% dari Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp110.066.552.350,36 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	7.119.895.574,33
2	Piutang Pendapatan	70.701.469.270,26
3	Piutang Lainnya	17.000.000,00
4	Penyisihan Piutang	(23.083.752.249,01)
5	Beban Dibayar Dimuka	81.460.273,97
6	Persediaan	45.915.175.320,40
Jumlah Aset Lancar		100.751.248.189,95

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
C.1.1.1 Kas dan Setara Kas	7.119.895.574,33	18.315.214.288,17

Jumlah tersebut merupakan Kas dan Setara Kas Daerah per 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.1.2	Piutang	47.634.717.021,25	46.141.277.419,78

Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Sambas per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.634.717.021,25 merupakan nilai pokok piutang dikurangi dengan penyisihan piutang sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

No.	Uraian Piutang	Pokok Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Buku (Rp)
I	Piutang Pendapatan	70.701.469.270,26	(23.066.752.249,01)	47.634.717.021,25
II	Piutang Lainnya	17.000.000,00	(17.000.000,00)	0,00
Jumlah I dan II		70.718.469.270,26	(23.083.752.249,01)	47.634.717.021,25

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.1.2.1	Piutang Pendapatan	70.701.469.270,26	66.838.151.174,14

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.701.469.270,26 dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Piutang Pendapatan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	26.345.266.625,00	23.346.742.781,00
2	Piutang Retribusi Daerah	3.070.369.036,00	3.070.369.036,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	41.285.833.609,26	31.323.906.738,14
5	Piutang Pendapatan Transfer	0,00	9.097.132.619,00
Jumlah		70.701.469.270,26	66.838.151.174,14

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.1.2.2	Piutang Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.000.000,00 merupakan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi yang berasal dari kerja sama Pemkab Sambas dengan BMT Samudera Rizki berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 181/16/EKON/2008 tanggal 4 Agustus 2008 sebesar Rp25.000.000,00. Kerja sama tersebut berada pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, yang merupakan pemberian fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan prinsip syariah. Bupati Sambas telah menghentikan perjanjian kerja sama tersebut pada Tahun 2015 dan mengharuskan BMT Samudera Rizki mengembalikan pokok deposito. BMT Samudera Rizki terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp2.000.000,00 sehingga sampai dengan TA 2024 masih terdapat sisa piutang sebesar Rp17.000.000,00.

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
C.1.1.2.3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(23.083.752.249,01)	(20.713.873.754,36)

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.083.752.249,01 dirincikan sebagaimana tabel berikut.

No.	Uraian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
I	Penyisihan Piutang Pendapatan	(23.066.752.249,01)	(20.696.873.754,36)
II	Penyisihan Piutang Lainnya	(17.000.000,00)	(17.000.000,00)
	Jumlah I dan II	(23.083.752.249,01)	(20.713.873.754,36)

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
C.1.1.3	Beban Dibayar di Muka	81.460.273,97	73.149.218,90

Beban Dibayar di Muka sejumlah tersebut merupakan transaksi pengeluaran kas untuk membayar beban atas pengeluaran yang belum diperoleh manfaatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar di Muka sebesar Rp81.460.273,97.

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
C.1.1.4	Persediaan	45.915.175.320,40	45.536.911.423,51

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Saldo persediaan ini merupakan hasil *opname* yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.915.175.320,40, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)
A.	Bahan	8.948.304.912,89
1.	Bahan Kimia	5.961.755.869,22
2.	Bahan/Bibit Tanaman	24.678.000,00
3.	Bahan Lainnya	2.961.871.043,67
B.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.370.397.980,52
1.	Alat Tulis Kantor	73.730.317,00
2.	Bahan Cetak	1.424.169.541,52
3.	Bahan Komputer	2.865.329.180,00
4.	Alat Listrik	2.388.942,00
5.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.780.000,00
C.	Obat-obatan	19.286.523.824,99
1.	Obat	19.286.523.824,99
D.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	13.309.948.602,00
1.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	13.309.948.602,00
	Jumlah (A+B+C+D)	45.915.175.320,40

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.2	Investasi Jangka Panjang	51.174.099.213,31	58.437.346.418,30

Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki Investasi Jangka Panjang dengan saldo Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp51.174.099.213,31 dan Rp58.437.346.418,30, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang – Non Permanen	61.871.413,31	61.871.413,31
2	Investasi Jangka Panjang – Permanen	51.112.227.800,00	58.375.475.004,99
Jumlah		51.174.099.213,31	58.437.346.418,30

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	61.871.413,31	61.871.413,31

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Investasi Non - Permanen Lainnya	1.063.309.821,00	1.063.309.821,00
2	Penyisihan Tak Tertagih	(1.001.438.407,69)	(1.001.438.407,69)
Jumlah		61.871.413,31	61.871.413,31

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	51.112.227.800,00	58.375.475.004,99

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.112.227.800,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada BUMD dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian Penyertaan Modal	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT Bank Kalbar	26.516.000.000,00	26.516.000.000,00
2	PDAM Tirta Muare Ulakan	24.596.227.800,00	31.859.475.004,99
Jumlah		51.112.227.800,00	58.375.475.004,99

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.3	Aset Tetap	3.052.758.490.407,69	2.848.928.179.090,90

Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.052.758.490.407,69 mengalami peningkatan sebesar Rp203.830.311.316,79 atau 7,15% dari Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.848.928.179.090,90. Rincian Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	358.464.111.108,72	362.433.615.915,72
2	Peralatan dan Mesin	740.990.708.679,98	700.212.940.287,71
3	Gedung dan Bangunan	1.492.579.776.179,98	1.355.989.144.182,61
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.502.773.734.993,78	2.263.325.145.399,31
5	Aset Tetap Lainnya	124.543.039.826,82	116.675.556.623,84
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.489.883.133,14	27.549.502.393,62
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.196.082.763.514,73)	(1.977.257.725.711,91)
Jumlah Aset Tetap Setelah Penyusutan		3.052.758.490.407,69	2.848.928.179.090,90

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.3.1 Tanah	358.464.111.108,72	362.433.615.915,72

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp358.464.111.108,72 mengalami penurunan sebesar Rp3.969.504.807,00 atau 1,10% dari posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp362.433.615.915,72. Perubahan nilai Aset Tetap Tanah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023	362.433.615.915,72
<i>Penambahan Aset:</i>	
2. Reklasifikasi dan Atribusi Belanja	126.495.292,00
3. Mutasi antar SKPD	283.635.601,60
4. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d.3)	410.130.893,60
<i>Pengurangan Aset:</i>	
5. Hibah	32.925.819,00
6. Mutasi antar SKPD	283.635.601,60
7. Rekalsifikasi ke Properti Investasi	4.063.074.280,00
8. Jumlah Pengurangan Aset (4 s.d.6)	4.379.635.700,60
9. Peningkatan Aset Bersih (4-7)	(3.969.504.807,00)
10. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 (1) + (9)	358.464.111.108,72

Rincian mutasi dan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 1a*.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.3.2 Peralatan dan Mesin	740.990.708.679,98	700.212.940.287,71

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp740.990.708.679,98 mengalami peningkatan sebesar Rp40.777.768.392,27 atau 5,82% dari posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp700.212.940.287,71.

Perubahan nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	700.212.940.287,71
<i>Penambahan Aset:</i>	

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.279.078.359,26
3. Reklasifikasi dan Atribusi Belanja	4.702.593.480,16
4. Reklasifikasi Jenis Aset	41.669.759,18
5. Mutasi antar SKPD	2.916.305.107,03
6. Koreksi Pencatatan	6.650.000,00
7. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 6)	56.946.296.705,63
<i>Pengurangan Aset:</i>	
8. Reklasifikasi ke Beban dan <i>Extracomptable</i>	1.289.231.890,68
9. Reklasifikasi ke antar Aset Tetap/Aset Lainnya	5.294.209.632,68
10. Mutasi antar SKPD	2.916.305.107,03
11. Hibah	527.004.898,30
12. Koreksi Pencatatan	362.794.383,01
13. Penghapusan	5.778.982.401,66
14. Jumlah Pengurangan Aset (8 s.d.13)	16.168.528.313,36
15. Peningkatan Aset Bersih (7) – (14)	40.777.768.392,27
16. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 (1) + (15)	740.990.708.679,98

Rincian mutasi dan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 1b*.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.3.3 Gedung dan Bangunan	1.492.579.776.179,98	1.355.989.144.182,61

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.492.579.776.179,98 atau terjadi kenaikan sebesar Rp136.590.631.997,37 atau 10,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.355.989.144.182,61.

Perubahan nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Saldo per 31 Desember 2023	1.355.989.144.182,61
<i>Penambahan Aset:</i>	
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.414.418.543,00
3. Reklasifikasi dan Atribusi Belanja	22.099.786.114,51
4. Reklasifikasi dari jenis Aset Tetap yang lain	474.113.531,86
5. Hibah	39.248.832.688,00
6. Koreksi Pencatatan	499.173.000,00
7. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 6)	154.736.323.877,37
<i>Pengurangan Aset:</i>	
8. Reklasifikasi ke Beban dan <i>Ekstrakomptabel</i>	6.344.094.222,62
9. Koreksi Pencatatan	0,01
10. Penghapusan	84.725.000,00
11. Reklasifikasi ke Properti Investasi	11.716.872.657,37
12. Jumlah Pengurangan Aset (8 s.d. 11)	18.145.691.880,00

13. Peningkatan Aset Bersih (7) – (12)	136.590.631.997,37
14. Saldo per 31 Desember 2024 (1) + (13)	1.492.579.776.179,98

Rincian mutasi dan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 1c*.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.502.773.734.993,78	2.263.325.145.399,31

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.502.773.734.993,78 atau terjadi kenaikan sebesar Rp239.448.589.594,47 atau 10,58% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.263.325.145.399,31.

Perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Saldo per 31 Desember 2023	2.263.325.145.399,31
-------------------------------	----------------------

Penambahan Aset:

2. Belanja Modal	137.545.363.276,99
3. Reklasifikasi dan Atribusi Belanja	104.862.847.620,49
4. Reklasifikasi Jenis Aset	31.909.120,98
5. Mutasi Antar SKPD	5.619.510.200,00
6. Hibah	22.793.067.610,00
7. Koreksi Pencatatan	0,01
8. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 7)	270.852.697.828,47

Pengurangan Aset:

9. Reklasifikasi ke Beban dan <i>Ekstrakomptabel</i>	25.575.790.034,00
10. Reklasifikasi Jenis Aset	35.000.000,00
11. Mutasi Antar SKPD	5.619.510.200,00
12. Koreksi Pencatatan	173.808.000,00
13. Jumlah Pengurangan Aset (9 s.d. 12)	31.404.108.234,00
14. Peningkatan Aset Bersih (8) – (13)	239.448.589.594,47
15. Saldo per 31 Desember 2024 (1) + (14)	2.502.773.734.993,78

Rincian mutasi dan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 1d*.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	124.543.039.826,82	116.675.556.623,84

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp124.543.039.826,82 atau terjadi penurunan sebesar Rp7.867.483.202,98 atau 6,74% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp116.675.556.623,84.

Perubahan nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Saldo per 31 Desember 2023	116.675.556.623,84
-------------------------------	--------------------

Penambahan Aset:

2. Belanja Modal	7.600.512.800,00
3. Reklasifikasi dan Atribusi Belanja	550.548.800,00
4. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 3)	8.151.061.600,00

Pengurangan Aset:

5. Reklasifikasi ke Beban	39.915.000,00
6. Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain	243.663.397,02
7. Jumlah Pengurangan Aset (5 s.d. 7)	283.578.397,02
8. Penambahan Aset Bersih (7) – (4)	7.867.483.202,98
9. Saldo per 31 Desember 2024 (1) + (8)	124.543.039.826,82

Rincian mutasi dan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 1e*.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
C.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.489.883.133,14	27.549.502.393,62

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.489.883.133,14 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.940.380.739,52 atau 7,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.549.502.393,62.

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp29.489.883.133,14 merupakan nilai Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum selesai dikerjakan dan belum dipergunakan sesuai peruntukannya, dengan perhitungan sebagai berikut.

1. Saldo per 31 Desember 2023	27.549.502.393,62
-------------------------------	-------------------

Penambahan Aset:

2. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa atau dari Belanja Modal Lainnya	2.664.298.725,00
--	------------------

Pengurangan Aset:

3. Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain	723.917.985,48
4. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 (1) + (2) - (3)	29.489.883.133,14

Rincian mutasi dan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 1f*.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(2.196.082.763.514,73)	(1.977.257.725.711,91)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.196.082.763.514,73 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.977.257.725.711,91. Terjadi peningkatan sebesar Rp218.825.037.802,82 atau 11,07%.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.203.724.561.687,74 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(627.409.641.051,91)	(578.036.985.677,35)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(280.602.755.975,21)	(252.733.750.094,46)
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(1.287.906.716.890,42)	(1.146.357.089.746,90)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(163.649.597,19)	(129.900.193,20)
Jumlah	(2.196.082.763.514,73)	(1.977.257.725.711,91)

Perhitungan mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Saldo Per 31 Desember 2023	(1.977.257.725.711,91)
<i>Penambahan:</i>	
2. Beban Penyusutan	(210.052.725.502,07)
3. Reklasifikasi Jenis Aset	(79.370.470,69)
4. Koreksi nilai	(482.688.815,51)
5. Mutasi antar SKPD	(3.848.978.407,03)
6. Penerimaan Hibah	(23.530.026.279,30)
7. Jumlah Penambahan (2 s.d. 6)	(237.993.789.474,60)
<i>Pengurangan:</i>	
8. Reklasifikasi Jenis Aset	3.680.879.823,60
9. Koreksi Pencatatan	5.320.669.391,18
10. Hibah	527.004.898,30
11. Penghapusan	5.791.219.151,67
12. Mutasi antar SKPD	3.848.978.407,03
13. Jumlah Pengurangan (8 s.d. 12)	19.168.751.671,78
14. Jumlah Penambahan Akumulasi (7 – 13)	(218.825.037.802,82)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024	(2.196.082.763.514,73)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.4 Dana Cadangan	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Sambas tidak memiliki Dana Cadangan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
C.1.5 Aset Lainnya	175.745.833.209,65	190.303.881.278,68

Aset Lainnya sebesar Rp175.745.833.209,65 terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-Lain, dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	7.787.540,00	7.787.540,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.787.540,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.5.2 Aset Tidak Berwujud	1.623.161.614,31	2.658.429.461,32

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.623.161.614,31 merupakan nilai buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Lisensi dan <i>Franchise</i>	294.393.635,00	294.393.635,00
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya (<i>Software</i>)	6.584.431.808,28	7.336.321.671,65
3	Hak Cipta	49.987.000,00	49.987.000,00
4	Kajian	724.188.156,85	724.188.156,85
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.029.838.985,82)	(5.746.461.002,18)
	Jumlah	1.623.161.614,31	2.658.429.461,32

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.5.2.1 Lisensi dan Franchise	294.393.635,00	294.393.635,00

Lisensi dan *Franchise* sebesar Rp294.393.635,00 merupakan nilai Lisensi *e-Book* yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan. Lisensi dan *Franchise* tidak dilakukan penyusutan. Perhitungan Lisensi dan *franchise* sebesar Rp294.393.635,00 sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2023	294.393.635,00
Penambahan	0,00
Pengurangan	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	294.393.635,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.5.2.2 Hak Cipta	49.987.000,00	49.987.000,00

Hak Cipta sebesar Rp49.987.000,00 merupakan nilai Situs Web yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan dimana pada tahun 2023 telah diperoleh aset tersebut pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Hak Cipta tidak dilakukan penyusutan. Perhitungan Hak Cipta sebesar Rp49.987.000,00 sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2023	49.987.000,00
Penambahan	0,00
Pengurangan	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	49.987.000,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.5.2.3	Software	6.584.431.808,28	7.336.321.671,65
	<i>Software</i> sebesar Rp6.584.431.808,28 merupakan nilai <i>software/aplikasi</i> yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan per tanggal neraca. Masa manfaat <i>Software</i> ditetapkan (4 Tahun). Perhitungan Aset <i>Software</i> sebesar Rp6.584.431.808,28 sebagai berikut.		
	Saldo per 1 Januari 2024	7.336.321.671,65	
	Penambahan	9.939.000,00	
	Pengurangan	761.828.863,37	
	Saldo per 31 Desember 2024	6.584.431.808,28	

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.5.2.4	Kajian	724.188.156,85	724.188.156,85
	<i>Kajian</i> sebesar Rp724.188.156,85 merupakan nilai Aset Tidak Berwujud berupa <i>Kajian</i> yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sambas per tanggal neraca. Masa manfaat ditetapkan (4 Tahun). Perhitungan Aset <i>Kajian</i> sebesar Rp724.188.156,85 sebagai berikut.		
	Saldo per 1 Januari 2024	724.188.156,85	
	Penambahan	0,00	
	Pengurangan	0,00	
	Saldo per 31 Desember 2024	724.188.156,85	

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.5.2.5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.029.838.985,82)	(5.746.461.002,18)
	Perhitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp6.029.838.985,82 sebagai berikut.		
	Saldo per 31 Desember 2023	(5.746.461.002,18)	
	Penambahan	(1.046.046.846,90)	
	Pengurangan	762.668.863,26	
	Saldo per 31 Desember 2024	(6.029.838.985,82)	

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.5.3	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	13.548.676.000,00

Tidak terdapat Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada TA. 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.5.4	Aset Lain-Lain	251.234.791.646,75	246.023.771.023,34

Aset Lain-Lain sebesar Rp251.234.791.646,75 merupakan nilai perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	36.329.646.627,87	34.997.012.404,46
2	Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	214.905.145.018,88	211.026.758.618,88
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(77.119.907.591,41)	(71.934.782.745,98)
	Jumlah	174.114.884.055,34	174.088.988.277,36

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.5.4.1	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(77.119.907.591,41)	(71.934.782.745,98)

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp77.119.907.591,41 sebagai berikut.

Saldo Per 31 Desember 2023	(71.934.782.745,98)
Penambahan	(6.081.546.237,73)
Pengurangan	896.421.392,30
Saldo Per 31 Desember 2024	(77.119.907.591,41)

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.6.1	Properti Investasi	15.969.726.937,37	217.120.000,00

Properti Investasi sebesar Rp15.969.726.937,37 merupakan aset tanah baik yang disewakan maupun belum ditentukan penggunaannya di masa depan (*idle*) sebesar Rp4.252.854.280,00. Selain itu, terdapat gedung dan bangunan yang disewakan secara sewa operasi sebesar Rp11.716.872.657,37.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.1.6.2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(2.915.928.884,21)	(0,00)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp2.915.928.884,21.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.2	Kewajiban	372.456.478.742,23	339.873.791.992,59
C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	372.456.478.742,23	339.873.791.992,59
	Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp372.456.478.742,23 merupakan kewajiban pemerintah daerah kabupaten sambas.		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Pemerintah Kabupaten Sambas tidak memiliki Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024.		

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
C.3	Ekuitas	3.021.026.990.331,53	2.868.079.287.145,65
	Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Kabupaten Sambas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.021.026.990.331,53.		

D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024.

Kegiatan Operasional

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1 Pendapatan-LO	1.913.273.387.987,27	1.755.831.907.469,84

Pendapatan pada Laporan Operasional adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.913.273.387.987,27 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Pendapatan-LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	240.975.650.727,03	242.016.959.284,41
2	Pendapatan Transfer-LO	1.659.624.726.269,00	1.420.773.940.333,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	12.673.010.991,24	93.041.007.852,43
	Jumlah	1.913.273.387.987,27	1.755.831.907.469,84

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO	240.975.650.727,03	242.016.959.284,41

Pendapatan Asli Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp240.975.650.727,03 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pajak Daerah-LO	52.380.901.039,77	81.787.492.668,93
2	Retribusi Daerah-LO	4.896.192.829,20	5.714.086.771,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.999.538.937,00	3.831.689.961,00
4	Lain Lain PAD yang Sah-LO	178.699.017.921,06	150.683.689.883,48
	Jumlah	240.975.650.727,03	242.016.959.284,41

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO	52.380.901.039,77	81.787.492.668,93

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah dalam Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2024.

Pendapatan Pajak Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp52.380.901.039,77 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	785.129.330,00	709.866.920,00
2	Pajak Restoran-LO	5.210.363.548,00	5.286.077.319,30
3	Pajak Hiburan-LO	249.637.730,00	236.906.250,00
4	Pajak Reklame-LO	597.702.701,21	546.760.346,81
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	17.308.528.575,00	16.226.551.298,00
6	Pajak Parkir-LO	412.180.000,00	252.677.160,00
7	Pajak Air Tanah-LO	771.646.059,56	397.874.905,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	2.097.289.890,00	1.314.953.640,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	9.465.294.594,00	8.927.945.258,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	15.483.128.612,00	47.887.879.571,82
	Jumlah	52.380.901.039,77	81.787.492.668,93

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	4.896.192.829,20	5.714.086.771,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.896.192.829,20 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.	Retribusi Jasa Umum	1.986.307.000,00	2.499.790.360,00
B.	Retribusi Jasa Usaha	808.991.085,20	571.293.858,00
C.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.100.894.744,00	2.643.002.553,00
	Jumlah A+B+C	4.896.192.829,20	5.714.086.771,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.999.538.937,00	3.831.689.961,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku PPKD. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp4.999.538.937,00, terdiri dari:

- Sebesar Rp3.707.885.391,00 merupakan pembagian dividen tunai atas laba PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2023 berdasarkan Berita Acara RUPS Nomor 8 tanggal 20 Februari 2024.
- Sebesar Rp1.291.653.546,00 merupakan penyesuaian Investasi Permanen dari perubahan akumulasi laba/(rugi) ditahan dan laba/(rugi) tahun berjalan berdasarkan LK

PDAM Tirta Muare Ulakan Tahun Buku 2024 (*unaudited*) dengan perhitungan sebagai berikut.

I Nilai Penyertaan:		
a. Modal Dasar		13.153.427.841,00
b. Modal Hibah		1.905.117.200,00
c. Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sambas yang Belum Ditetapkan Statusnya		10.169.982.666,00
d. Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sambas		8.908.726.075,00
Jumlah Nilai Penyertaan		34.137.253.782,00
II Laba/(Rugi) PDAM		
- Saldo per 31 Desember 2022		(10.668.221.579,00)
- Koreksi Laba/(Rugi) sampai dengan tahun lalu		(164.457.949,00)
- Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan		1.291.653.546,00,00
Jumlah Laba/(Rugi) PDAM		(9.541.025.982,00)
Nilai Investasi pada PDAM Tirta Muare Ulakan		24.596.227.800,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	178.699.017.921,06	150.683.689.883,48

Lain-lain PAD yang Sah - LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp178.699.017.921,06.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.2	Pendapatan Transfer-LO	1.659.624.726.269,00	1.420.773.940.333,00

Pendapatan Transfer-LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.420.773.940.333,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Perimbangan-LO	1.555.095.398.948,00	1.323.305.780.982,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	13.905.612.000,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Bagi Hasil-LO	90.623.715.321,00	97.468.159.351,00
	Jumlah	1.659.624.726.269,00	1.420.773.940.333,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	1.555.095.398.948,00	1.323.305.780.982,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO merupakan pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.555.095.398.948,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	13.905.612.000,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.905.612.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
I	Dana Insentif Daerah Insentif Fiskal-Reguler	8.270.326.000,00
1.	Tahap 1 2024	4.135.163.000,00
2.	Tahap 2 2024	4.135.163.000,00
II	Dana Insentif Daerah Fiskal TAB - Kinerja Kesejahteraan Masyarakat	5.635.286.000,00
1.	Tahap 1 2024	2.817.643.000,00
2.	Tahap 2 2024	2.817.643.000,00
Jumlah (I+II)		13.905.612.000,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	90.623.715.321,00	97.468.159.351,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp90.623.715.321,00 merupakan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.	Bagi Hasil Pajak-LO	83.050.368.971,00	90.794.888.351,00
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	11.054.882.688,00	14.033.945.453,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)-LO	12.002.314.920,00	15.941.526.359,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)-LO	31.260.631.760,00	32.803.662.928,00
4	Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan-LO	359.615.144,00	603.037.246,00
5	Pajak Rokok-LO	28.372.924.459,00	27.412.716.365,00
B.	Bantuan Keuangan	7.573.346.350,00	6.673.271.000,00
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.573.346.350,00	6.673.271.000,00
Jumlah (A+B)		90.623.715.321,00	97.468.159.351,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	83.050.368.971,00	90.794.888.351,00

Pendapatan Bagi Hasil-LO merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.2.3.2 Bantuan Keuangan-LO	7.573.346.350,00	6.673.271.000,00

Pendapatan Bagi Hasil-LO merupakan Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.573.346.350,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	12.673.010.991,24	93.041.007.852,43

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp12.673.010.991,24 merupakan pendapatan hibah.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO	12.673.010.991,24	93.041.007.852,43

Pendapatan Hibah-LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp12.673.010.991,24 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.451.942.000,00	63.958.671.065,00
2	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya -LO	11.221.068.991,24	26.324.450.781,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	2.757.886.006,43
	Jumlah	12.673.010.991,24	93.041.007.852,43

- a. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat-LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.451.942.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Hibah dari Kemendagri berupa blanko e-KTP ke Disdukcapil	325.824.000,00
2.	Hibah Sanitasi Air Limbah Setempat	1.126.118.000,00
	Jumlah	1.451.942.000,00

- b. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp11.221.068.991,24 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Hibah dari Provinsi (BKKBN) berupa persediaan obat-obatan dan bahan material lainnya ke Dinas P3AP2KB	527.885.800,00
2.	Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi berupa persediaan vaksin ke Dinas Kesehatan	10.428.451.191,24
2.	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalbar berupa berupa blanko e-KTP ke Disdukcapil	264.732.000,00
	Jumlah	11.221.068.991,24

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.1.3.2	Pendapatan Lainnya-LO	0,00	0,00

Tidak terdapat Pendapatan Lainnya – LO pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2	Beban	1.785.145.771.363,00	1.633.829.373.451,20

Beban LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.785.145.771.363,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Beban Pegawai	658.304.023.057,82	626.715.213.193,04
2.	Beban Persediaan	126.446.370.265,79	196.371.435.388,40
3.	Beban Jasa	106.564.242.614,79	237.995.564.831,91
4.	Beban Pemeliharaan	67.509.101.912,47	52.181.588.183,13
5.	Beban Perjalanan Dinas	77.434.778.621,00	85.540.214.473,57
6.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.458.685.451,00	13.940.714.863,00
7.	Beban Barang dan Jasa BOS	79.056.890.514,00	0,00
8.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.480.045.330,00	0,00
9.	Beban Barang dan Jasa BLUD	137.713.084.925,32	0,00
10.	Beban Bunga	10.415.914.729,00	9.380.816.168,50
11.	Beban Subsidi	0,00	0,00
12.	Beban Hibah	167.604.162.396,00	112.292.078.898,00
13.	Beban Bantuan Sosial	1.144.002.900,00	1.371.200.000,00
14.	Beban Penyusutan	210.932.152.748,59	200.005.424.582,75
15.	Beban Transfer	110.346.250.354,00	96.375.406.828,00
16.	Beban Penyisihan Piutang	2.736.065.543,22	1.659.716.040,90
	Jumlah	1.785.145.771.363,00	1.633.829.373.451,20

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
D.2.1	Beban Pegawai	658.304.023.057,82	626.715.213.193,04

Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp658.304.023.057,82.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.2	Beban Persediaan	126.446.370.265,79	196.371.435.388,40

Jumlah Beban Persediaan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp126.043.141.237,51, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	124.460.569.335,60
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.985.800.930,19
	Jumlah	126.446.370.265,79

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.3. Beban Jasa	106.564.242.614,79	237.995.564.831,91
Jumlah Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp106.564.242.614,79.		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.4. Beban Pemeliharaan	67.509.101.912,47	52.181.588.183,13
Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp67.509.101.912,47, dengan rincian sebagai berikut.		

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	179.722.500,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.789.730.326,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.062.835.574,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.476.813.512,47
	Jumlah	67.509.101.912,47

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.5. Beban Perjalanan Dinas	77.434.778.621,00	85.540.214.473,57
Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp77.434.778.621,00.		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.458.685.451,00	13.940.714.863,00
Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp12.458.685.451,00.		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.7. Beban Barang dan Jasa BOS	79.056.890.514,00	0,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp79.056.890.514,00.		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.8. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.480.045.330,00	0,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.480.045.330,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.9. Beban Barang dan Jasa BLUD	137.713.084.925,32	0,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp137.713.084.925,32.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.10. Beban Bunga	10.415.914.729,00	9.380.816.168,50

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp10.415.914.729,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.11. Beban Hibah	167.604.162.396,00	112.292.078.898,00

Jumlah Beban Hibah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp167.604.162.396,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.12. Beban Bantuan Sosial	1.144.002.900,00	1.371.200.000,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.144.002.900,00, merupakan beban bantuan sosial uang kepada individu.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.13. Beban Penyusutan	210.932.152.748,59	200.005.424.582,75

Jumlah Beban Penyusutan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp210.932.152.748,59, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	60.907.277.049,00	66.723.666.660,40
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.831.685.231,41	25.934.870.254,46
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.100.769.350,53	106.164.556.407,30
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	46.374.270,75	51.247.538,69
5.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.046.046.846,90	1.131.083.721,90
	Jumlah	210.932.152.748,59	200.005.424.582,75

Metode perhitungan beban penyusutan menggunakan metode Garis Lurus (*Straight Line Method*).

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.13.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	60.907.277.049,00	66.723.666.660,40

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp60.907.277.049,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Alat Besar	2.578.956.659,70
2.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	6.057.846.057,33
3.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	385.051.824,00
4.	Beban Penyusutan Alat Pertanian	349.475.386,62
5.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.752.830.324,61
6.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.353.264.056,74
7.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.784.092.866,80
8.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	3.176.606.236,78
9.	Beban Penyusutan Komputer	16.195.500.374,19
10.	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	32.578.077,60
11.	Beban Penyusutan Alat Peraga	700.000,00
12.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	1.140.386.241,23
13.	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	99.988.943,40
Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		60.907.277.049,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.13.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.831.685.231,41	25.934.870.254,46

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 28.831.685.231,41, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	27.811.044.937,05
2.	Beban Penyusutan Monumen	102.105.592,39
3.	Beban Penyusutan Bangunan Menara	13.699.457,87
4.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	904.835.244,10
Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		28.831.685.231,41

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.13.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	120.100.769.350,53	106.164.556.407,30

Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp120.100.769.350,53, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	90.258.145.979,61
2.	Beban Penyusutan Bangunan Air	15.951.831.774,91

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
3.	Beban Penyusutan Instalasi	11.624.505.832,28
4.	Beban Penyusutan Jaringan	2.266.285.763,73
Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		120.100.769.350,53

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.13.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	46.374.270,75	51.247.538,69

Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya merupakan Beban Penyusutan atas Aset Tetap Renovasi yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp46.374.270,75

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.13.5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.046.046.846,90	1.131.083.721,90

Jumlah Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.046.046.846,90.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.13.6	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00

Jumlah Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.14	Beban Transfer	110.346.250.354,00	96.375.406.828,00

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti dana bagi hasil pemerintah daerah. Jumlah Beban Transfer untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp110.346.250.354,00, terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Bagi Hasil	5.471.968.454,00	3.872.111.327,00
2	Beban Bantuan Keuangan	104.874.281.900,00	92.503.295.501,00
	Jumlah	110.346.250.354,00	96.375.406.828,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.14.1 Beban Bagi Hasil	5.471.968.454,00	3.872.111.327,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.471.968.454,00, merupakan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Sambas.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.14.2 Beban Bantuan Keuangan	104.874.281.900,00	92.503.295.501,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp104.874.281.900,00, terdiri dari:

- Beban Bantuan Keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD-APBD) sebesar Rp23.480.142.220,00 bagi Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Sambas;
- Beban Bantuan Keuangan berupa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp81.394.139.680,00, dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.2.15. Beban Penyisihan Piutang	2.736.065.543,22	1.659.716.040,90

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.736.065.543,22.

No.	Uraian	Pokok Piutang 31/12/2024 (Rp)	Penyisihan Piutang			
			2023 (%)	2024 (%)	Beban (%)	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6x3
1	Tahun 2019 (Kategori: Diragukan ke Macet):					980.184.323,77
	a. PBB-P2	1.699.445.951,00	50	100	50	849.722.975,50
	b. Denda PBB-P2	260.922.696,54	50	100	50	130.461.348,27
2	Tahun 2021 (Kategori: Kurang Lancar ke Diragukan):					1.093.894.499,46
	a. PBB-P2	2.007.122.113,00	10	50	40	802.848.845,20
	b. Denda PBB-P2	727.614.135,66	10	50	40	291.045.654,26
3	Tahun 2023 (Kategori: Lancar ke Kurang Lancar):					475.377.318,91
	a. PBB-P2	3.155.621.351,00	0,5	10	9,5	299.784.028,35
	b. Retribusi Menara Telekomunikasi	357.972.000,00	0,5	10	9,5	34.007.340,00
	c. Denda PBB-P2	1.076.307.827,04	0,5	10	9,5	102.249.243,57
	d. BLUD	414.070.600,00	0,5	10	9,5	39.336.707,00
4	Tahun 2024 (Kategori Kurang Lancar):					186.609.401,06
	a. PBB-P2	4.008.175.397,00		0,5	0,5	20.040.876,99
	b. BLUD	30.486.093.784,00		0,5	0,5	152.430.468,92
	c. Denda PBB-P2	1.363.564.394,54		0,5	0,5	6.817.821,97

No.	Uraian	Pokok Piutang 31/12/2024 (Rp)	Penyisihan Piutang			
			2023 (%)	2024 (%)	Beban (%)	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6x3
	d. PPJ	1.464.046.637,00		0,5	0,5	7.320.233,19
Jumlah (1+2+3+4)						2.736.065.543,22

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	128.127.616.624,27	122.002.534.018,64

Surplus dari Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp128.127.616.624,27. Rincian perhitungan surplus dari Laporan Operasional Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan – LO	1.913.273.387.987,27
2	Beban	(1.785.145.771.363,00)
Surplus dari Kegiatan Operasi (1) – (2)		128.127.616.624,27

D.3 Kegiatan Non Operasional

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
D.3.1 Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya	373.573.474,18	329.578.247,36

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp373.573.474,18 merupakan surplus atas penerimaan piutang tahun sebelumnya.

No	Nama SKPD	Jenis Piutang	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Piutang BLUD	140.266.575,19
2.	Badan Keuangan Daerah	Piutang Denda PBB-P2	40.143.068,32
3.	Badan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Penerangan Jalan	6.900.009,15
4.	Badan Keuangan Daerah	Piutang PBB-P2	186.263.821,52
Jumlah			373.573.474,18

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
D.3.2 Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya	244.091.854,06	3.158.340.487,04

Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp244.091.854,06, dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Penghapusan Aset RSUD Pemangkat	79.817.553,68
2.	Dinas Kesehatan	Persediaan Obat Kedaluwarsa	143.659.414,09
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penghapusan Persediaan	16.848.570,00
5.	Badan Keuangan Daerah	Penghapusan Aset	3.766.316,29
Jumlah			244.091.854,06

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	129.481.620,12	(2.828.762.239,68)

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional adalah selisih Surplus dan Defisit dari kegiatan Non Operasional. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sambas mengalami Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp129.481.620,12 rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Surplus Non Operasional	373.573.474,18
2	Defisit Non Operasional	(244.091.854,06)
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional (1) – (2)		129.481.620,12

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	128.257.098.244,39	119.173.771.778,96

Surplus sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp128.257.098.244,39 berasal dari perhitungan selisih Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp128.127.616.624,27 ditambah dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp129.481.620,12

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.4 Pos Luar Biasa	(150.475.000,00)	(236.763.635,00)

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Nilai Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah sebesar Rp150.475.000,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.4.1 Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Sambas untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.4.2 Beban Luar Biasa	150.475.000,00	236.763.635,00

Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Sambas untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp150.475.000,00. Beban Luar Biasa merupakan beban yang timbul karena adanya Belanja Tidak Terduga.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sambas, Belanja Terduga yang dimasukan ke Beban Luas Biasa dengan pertimbangan sebagai berikut.

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
- Dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	(150.475.000,00)	(236.763.635,00)

Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Sambas untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp150.475.000,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
D.5 Surplus/(Defisit) - LO	128.106.623.244,39	118.937.008.143,96

Surplus/Defisit - LO adalah selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sambas mengalami Surplus - LO sebesar Rp128.106.623.244,39 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Surplus dari Operasional	128.127.616.624,27
2	Defisit dari Non Operasional	129.481.620,12
3	Pos Luar Biasa	(150.475.000,00)
Defisit - LO (1) + (2) + (3)		128.106.623.244,39

E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan aktivitas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS. Arus Kas masuk adalah semua aktivitas penerimaan kas. Arus Kas Keluar adalah semua aktivitas pengeluaran kas. Aktivitas Kas selama periode tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	410.777.905.889,41	193.581.251.340,72

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas operasi sebesar Rp410.777.905.889,41 merupakan aktivitas penerimaan sebesar Rp1.912.255.643.016,69 dikurangi dengan pengeluaran kas sebesar Rp1.501.477.737.127,28. Aktivitas operasi ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.912.255.643.016,69	1.683.031.363.689,62

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.912.255.643.016,69 terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Rincian arus kas masuk sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	49.427.529.725,56	79.043.772.008,12
Penerimaan Retribusi Daerah	4.899.915.339,00	5.410.588.771,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.707.885.391,00	3.584.274.336,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	170.823.659.673,13	142.708.106.968,32
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	51.144.063.390,00	56.095.756.726,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.012.809.401.000,00	884.587.294.307,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	248.068.034.847,00	113.503.162.350,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	256.622.575.711,00	264.466.585.475,00
Penerimaan Insentif Fiskal	13.905.612.000,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	92.147.501.590,00	94.046.928.819,75
Penerimaan Bantuan Keuangan	7.573.346.350,00	6.673.271.000,00
Penerimaan Hibah	1.126.118.000,00	32.911.622.928,43
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.912.255.643.016,69	1.683.031.363.689,62

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp1.912.255.643.016,69 tersebut merupakan jumlah arus kas masuk dari Rekening Kas Umum Daerah dan Non Rekening Kas Umum Daerah. Arus kas masuk dari Non Rekening Kas Umum Daerah terdiri dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.1.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.501.477.737.127,28	1.489.450.112.348,90

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.501.477.737.127,28 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Bagi Hasil.

Rincian arus kas keluar sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pembayaran Pegawai	642.865.726.454,12	652.364.519.647,00
Pembayaran Barang dan Jasa	583.619.065.645,48	612.392.125.214,08
Pembayaran Bunga	10.573.881.395,68	9.335.634.501,82
Pembayaran Hibah	152.778.335.378,00	117.374.462.523,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.144.002.900,00	1.371.200.000,00
Pembayaran Tak Terduga	150.475.000,00	236.763.635,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa	104.874.281.900,00	92.503.295.501,00
Pembayaran Bagi Hasil	5.471.968.454,00	3.872.111.327,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	1.501.477.737.127,28	1.489.450.112.348,90

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi di atas merupakan jumlah arus kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan Non Rekening Kas Umum Daerah. Untuk arus kas keluar Non Rekening Kas Umum Daerah yang terdiri dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(286.577.521.168,25)	(216.276.881.278,54)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp286.577.521.168,25) merupakan aktivitas penerimaan sebesar Rp261.851.811,00 dikurangi dengan pengeluaran kas sebesar Rp286.839.372.979,25, yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta Investasi lainnya yang tidak termasuk dalam Setara Kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi dapat dirinci sebagai berikut.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.2.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	261.851.811,00	142.327.414,46

Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi menunjukkan nilai rupiah penerimaan kas, yang bersumber dari penjualan atas Aset Tetap kepada pihak ketiga, serta Investasi lainnya yang tidak termasuk dalam Setara Kas. Selama periode tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan penjualan atas aset tetap yang diinvestasikan pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp251.331.300,00 dan penjualan atas aset tetap yang diinvestasikan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.520.511,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.2.1	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	286.839.372.979,25	216.419.208.693,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk kegiatan investasi, baik dalam bentuk Aset Tetap maupun Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah.

Rincian arus kas keluar sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Perolehan Tanah	0,00	307.215.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	49.279.078.359,26	35.492.226.218,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	92.414.418.543,00	61.437.197.370,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	137.545.363.276,99	109.781.071.854,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.600.512.800,00	7.401.498.251,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	286.839.372.979,25	216.419.208.693,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(135.400.000.000,00)	23.860.000.000,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp135.400.000.000,00) merupakan aktivitas penerimaan sebesar Rp96.600.000.000,00 dikurangi dengan pengeluaran kas sebesar Rp232.000.000.000,00. Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian Pinjaman Jangka Panjang dan/atau pelunasan Utang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Piutang Jangka Panjang dan Utang.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.3.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	96.600.000.000,00	232.000.000.000,00

Arus Kas masuk dari Aktivitas Pendanaan menunjukkan nilai rupiah penerimaan kas yang bersumber dari penerimaan pinjaman daerah, sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	96.600.000.000,00	232.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	96.600.000.000,00	232.000.000.000,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.3.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	232.000.000.000,00	208.140.000.000,00

Arus Kas keluar dari Aktivitas Pendanaan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman daerah, sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	232.000.000.000,00	208.140.000.000,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	232.000.000.000,00	208.140.000.000,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.296.565,00	260.800,00

Arus Kas dari Aktivitas transitoris sebesar Rp4.296.565,00. Aktivitas transitoris menampung transaksi yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.4.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	110.990.484.480,00	117.143.379.146,99

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp110.990.484.480,00 dirincikan sebagai berikut.

1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	110.990.484.480,00	117.143.379.146,99
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp110.990.484.480,00 merupakan penerimaan pajak dan potongan lainnya, yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah, dan Bendahara Pengeluaran SKPD selama tahun 2024, yang terdiri dari:		
a. pajak dari SP2D LS tahun 2024 sebesar Rp102.172.981.615,00;		
b. pajak dari SP2D UP tahun 2024 sebesar Rp914.011.518,00;		
c. pajak dari SP2D GU tahun 2024 sebesar Rp7.140.500.836,00;		
d. pajak dari SP2D TU tahun 2024 sebesar Rp762.990.511,00;		
2. Transfer Masuk	0,00	0,00
Pada tahun 2024 tidak terdapat transfer masuk.		
Jumlah Arus Kas Masuk	110.990.484.480,00	117.143.379.146,99

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
E.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	110.986.187.915,00	117.143.118.346,99

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 sebesar Rp110.986.187.915,00 dirincikan sebagai berikut.

1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	110.986.187.915,00	117.143.118.346,99
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp110.986.187.915,00 merupakan penerimaan pajak dan potongan lainnya, yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran SKPD, yang terdiri dari:		
a. pajak dari SP2D LS tahun 2024 sebesar Rp102.172.981.615,00;		
b. pajak dari SP2D UP tahun 2024 sebesar Rp914.011.518,00;		
c. pajak dari SP2D GU tahun 2024 sebesar Rp7.140.500.836,00;		
d. pajak dari SP2D TU tahun 2024 sebesar Rp758.433.146,00;		
2. Transfer Keluar	260.800,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	110.986.187.915,00	117.143.118.346,99

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.5 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(11.195.318.713,84)	1.164.630.862,18

Perhitungan penurunan bersih kas selama periode tahun 2024 sebesar (Rp11.195.318.713,84) sebagai berikut.

a. Arus kas Bersih Aktivitas Operasi	Rp	410.777.905.889,41
b. Arus kas Bersih Aktivitas Investasi	Rp	(286.577.521.168,25)
c. Arus kas Bersih Aktivitas Pendanaan	Rp	(135.400.000.000,00)
d. Arus kas Bersih Aktivitas Transitoris	Rp	4.296.565,00
Kenaikan/(penurunan) Bersih Kas	Rp	(11.195.318.713,84)

Penurunan Kas Bersih selama periode Tahun 2024 sebesar Rp11.195.318.713,84 menunjukkan adanya defisit realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 atau belanja/transfer dan pengeluaran pembiayaan lebih besar dari penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.6 Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, BOS	18.315.214.288,17	17.150.583.425,99

Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD dan BOS sebesar Rp18.315.214.288,17 merupakan saldo Kas sesuai Neraca per 31 Desember 2023 (*Audited*).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu	0,00	0,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat koreksi SiLPA tahun lalu.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
E.8 Saldo Akhir Kas	7.119.895.574,33	18.315.214.288,17

Saldo akhir kas sebesar Rp7.119.895.574,33 merupakan jumlah seluruh saldo Kas milik Pemerintah Kabupaten Sambas per 31 Desember 2024.

F. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.1 Ekuitas Awal	2.868.079.287.145,65	2.771.718.127.885,80

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp2.868.079.287.145,65 sesuai jumlah Ekuitas dalam Neraca dan Ekuitas Akhir di Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 (*Audited*).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.2 Surplus/(Defisit)-LO	128.106.623.244,39	118.937.008.143,96

Surplus / (Defisit) - LO sebesar Rp128.106.623.244,39 merupakan Surplus sesuai Laporan Operasional Tahun 2024.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.3 Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	24.841.079.941,49	(22.575.848.884,11)

Koreksi kurang Ekuitas sebesar Rp24.841.079.941,49 merupakan koreksi Ekuitas karena kesalahan mendasar, dengan uraian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Koreksi Piutang	1.989.904.374,16
2.	Koreksi Persediaan	0,00
3.	Koreksi Aset Tetap	39.226.316.392,83
4.	Koreksi Aset Tidak Berwujud	(0,11)
6.	Koreksi Investasi	(8.554.900.750,99)
7.	Koreksi Kewajiban	(7.820.240.074,40)
	Jumlah Surplus/(Defisit)-LO	24.841.079.941,49

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.3.1 Koreksi Kas	0,00	0,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat koreksi kas.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.3.2 Koreksi Piutang	1.989.904.374,16	3.076.493.785,22

Koreksi piutang sebesar Rp1.989.904.374,16.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.3.3 Koreksi Persediaan	0,00	5.551.633.000,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat koreksi persediaan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.3.4 Koreksi Aset Tetap	39.226.316.392,83	(35.725.295.854,88)

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp39.226.316.392,83.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.3.5 Koreksi Aset Tidak Berwujud	(0,11)	(6.162.500,00)

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp0,11 merupakan koreksi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud berupa Software pada Sekretariat Daerah.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.3.6 Koreksi Aset Lainnya	0,00	(724.188.156,85)

Pada tahun 2024 tidak terdapat Koreksi Aset Lainnya.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.3.7 Koreksi Investasi	(8.554.900.750,99)	6.061.460.808,50

Koreksi Investasi sebesar Rp8.554.900.750,99 merupakan koreksi atas penyertaan modal kepada BUMD PDAM Tirta Muare Ulakan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.3.8 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	(7.820.240.074,40)	(809.789.966,10)

Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp7.820.240.074,40.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
F.4 Ekuitas Akhir	3.021.026.990.331,53	2.868.079.287.145,65

Perhitungan Ekuitas Akhir sebesar Rp3.021.026.990.331,53 sebagai berikut.

a. Ekuitas Awal	Rp	2.868.079.287.145,65
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	128.106.623.244,39
c. Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Koreksi Kesalahan Mendasar	Rp	24.841.079.941,49
Ekuitas Akhir	Rp	3.021.026.990.331,53

BAB VI PENUTUP

Dari uraian yang telah disajikan sebelumnya disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan dalam APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.22 triliun dengan realisasi Rp2.10 triliun atau mencapai 94,39%.. Pendapatan Daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

- 1) **Pendapatan Asli Daerah**, dianggarkan sebesar Rp312,33 miliar dengan realisasi sebesar Rp229,12 miliar, atau 73,36%. Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp230,89 miliar, terdiri dari :
 - a. **Pajak Daerah**, dianggarkan sebesar Rp51,96 miliar dengan realisasi sebesar Rp49,42 miliar, atau 95,12%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp79,04 miliar.
 - b. **Retribusi Daerah**, dianggarkan sebesar Rp4,12 miliar dengan realisasi sebesar Rp4,89 miliar, atau 118,79%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5,41 miliar.
 - c. **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**, dianggarkan sebesar Rp3,70 miliar dengan realisasi sebesar Rp3,70 miliar atau 100%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3,58 miliar.
 - d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**, dianggarkan sebesar Rp252,53 miliar dengan realisasi sebesar Rp171,08 miliar, atau 67,75%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp142,85 miliar.
- 2) **Pendapatan Transfer**, dianggarkan sebesar Rp1,91 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,87 triliun atau 97,82%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,60 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp268,26 miliar, atau 16,73%, pendapatan transfer tersebut meliputi :
 - a. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**, dianggarkan sebesar Rp1,58 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,56 triliun atau 99,10%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,31 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp249,99 miliar, atau 18,96% meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi khusus (DAK non Fisik).
 - b. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**, dianggarkan sebesar Rp203,66 miliar dengan realisasi sebesar Rp203,66 miliar atau 100%. Realisasi tahun sebelumnya Rp184,38 miliar.
 - c. **Pendapatan Transfer Antar Daerah** dianggarkan sebesar Rp127,19 miliar dengan realisasi sebesar Rp99,72 miliar atau 93,55%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp100,72 miliar.

- 3) **Lain-lain Pendapatan Yang Sah**, dianggarkan sebesar Rp1,12 miliar dengan realisasi sebesar Rp1,12 miliar atau 99,83%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp32,91.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2,23 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,97 triliun atau 88,48%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,89 triliun. Dikelompokkan atas belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer sebagai berikut :

- 1) **Belanja Operasional**, dianggarkan sebesar Rp1,53 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,30 triliun atau 96,97%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,39. Belanja operasional ini terdiri :
 - Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp669,34 miliar dengan realisasi sebesar Rp642,86 miliar atau 96,07%. Realisasi tahun sebelum sebesar Rp652,36 miliar.
 - Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp672,89 miliar dengan realisasi sebesar Rp583,62 miliar atau 86,73%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp612,39 miliar.
 - Belanja bunga dianggarkan sebesar Rp10,60 miliar dengan realisasi sebesar Rp10,57 miliar atau 99,75%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9,33 miliar.
 - Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp179,48 miliar dengan realisasi sebesar Rp152,77 miliar atau 85,12%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp117,37 miliar.
 - Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp1,23 miliar dengan realisasi Rp1,14 miliar atau 92,84%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,37 miliar.
- 2) **Belanja Modal**, dianggarkan sebesar Rp400,27 miliar dengan realisasi sebesar Rp286,83 miliar atau 71.66%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp214,42 miliar, Belanja modal ini terdiri:
 - Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp325,00 juta dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0%.
 - Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp54,67 miliar dengan realisasi sebesar Rp49,27 miliar atau 90,13%.
 - Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp107,95 miliar dengan realisasi sebesar Rp92,41 miliar atau 85,61%.
 - Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dianggarkan sebesar Rp229,07 miliar dengan realisasi sebesar Rp137,54 miliar atau 60,04%.
 - Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp8,22 miliar dengan realisasi sebesar Rp7,60 miliar, atau 92,44%.
- 3) **Belanja Tidak Terduga**, dianggarkan sebesar Rp1,68 miliar dengan realisasi Rp150,47 juta atau 14,08%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp236,76 juta.

- 4) **Belanja Transfer**, dianggarkan sebesar Rp300,90 miliar dengan realisasi sebesar Rp300,10 miliar atau 99,73%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp280,76 miliar.

3. Surplus (Defisit)

Surplus (defisit) merupakan selisih pendapatan dikurang dengan belanja. Untuk tahun anggaran 2024, dalam penganggaran pendapatan dikurangi belanja terdapat defisit sebesar Rp8,31 miliar, sedangkan realisasi terdapat surplus sebesar Rp124,20 miliar. Tahun sebelumnya realisasi mengalami defisit sebesar Rp20,69 miliar.

4. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp240,31 miliar dengan realisasi sebesar Rp114,91 miliar atau 47,82%. Sedangkan tahun sebelumnya realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp249,15 miliar.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp232 miliar dengan realisasi sebesar Rp232 miliar atau 100,00%.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih pembiayaan penerimaan dikurang pembiayaan pengeluaran. Pada Tahun 2024 pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp8,31 miliar.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun 2024 SiLPA sebesar Rp7.11 miliar.

6. Aset

Aset Tahun 2024 sebesar Rp3,93 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp185,53 miliar atau 5,78% dari tahun sebelumnya, aset terdiri dari aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, aset Tetap, Dana Cadangan, dan aset Lain-lain.

- 1) **Aset Lancar** sebesar Rp100,75 miliar.
- 2) **Investasi Jangka Panjang** sebesar Rp51,17 miliar.
- 3) **Aset Tetap** sebesar Rp3,05 triliun. Aset tetap tersebut terdiri dari:
 - a. Tanah, sebesar Rp358,46 miliar.
 - b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp740,99 miliar.
 - c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp1,49 triliun.
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, sebesar Rp 2,50 triliun.
 - e. Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp124,54 miliar.
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebesar Rp29,48 miliar.
 - g. Akumulasi Penyusutan, sebesar Rp2,19 triliun.

4) **Dana Cadangan**, Pemerintah Kabupaten Sambas tidak membentuk dana cadangan.

5) **Aset Lainnya**, sebesar Rp175,74 miliar.

7. Kewajiban.

Kewajiban Tahun 2024 sebesar Rp372,46 miliar.

8. Ekuitas

Ekuitas sebesar Rp3,02 triliun.

LAMPIRAN

NO	Nama OPD	Saldo Awal 2024	Salanja Modal	Reklasifikasi Tambor Berjalan		Reklasifikasi Jenis Aset		Mutasi Antar OPD		Hibah	Koreksi Pencatatan		Penghapusan	Saldo Akhir 2024
				+	-	+	-	+	-		+	-		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	39.881.000.546,05	-	-	-	-	-	59.517.792,00	-	-	-	-	-	39.937.518.338,05
2	DINAS KESEHATAN	12.024.959.832,81	-	-	-	-	-	222.717.809,60	-	-	-	-	-	12.247.677.642,41
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	197.413.314.159,53	-	-	-	-	-	225.000,00	-	-	-	-	-	197.413.539.159,53
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	15.108.144.833,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.108.144.833,79
5	SATUAN POLISI PAMONG PRALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	731.099.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731.099.200,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSIGRASI	53.771.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.771.250,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGACATAN SIPIL	1.848.368.568,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.849.388.959,34
11	DINAS PERHUBUNGAN	11.731.524.975,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.731.524.975,03
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.597.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.597.920,00
13	DINAS KOPERASI/USAHA KECIL/MEKENGGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.240.141.273,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.240.141.273,24
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.333.142.150,55	-	-	-	-	-	480.000,00	-	-	-	-	-	1.333.622.150,55
17	DINAS PARAHIBATA/KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.788.819.335,37	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	4.788.419.335,37
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	6.138.595.463,97	-	-	-	-	-	1.700.000,00	-	-	-	-	-	6.140.295.463,97
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	973.922.186,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973.922.186,16
20	BADAN KELUANGAN DAERAH	42.540.653.741,47	-	126.495.292,00	-	4.083.074.280,00	-	117.540.292,00	-	32.925.819,00	-	-	-	38.453.608.042,47
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SEKRETARIAT DAERAH	4.529.523.175,19	-	-	-	-	-	360.000,00	-	-	-	-	-	4.529.883.175,19
23	SEKRETARIAT DPRD	42.455.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.455.200,00
24	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KANTOR CAMAT SELAYU	5.982.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.982.140,00
26	KANTOR CAMAT PEMANGKAT	5.161.589.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.161.589.200,00
27	KANTOR CAMAT JAWAI	5.139.862.600,00	-	-	-	-	-	2.691.000,00	-	-	-	-	-	5.136.971.600,00
28	KANTOR CAMAT TEBAK	108.862.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.862.400,00
29	KANTOR CAMAT SAMBAS	817.830.984,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.830.984,30
30	KANTOR CAMAT SEJANGKUNG	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000,00
31	KANTOR CAMAT TELUK KERAMAT	143.129.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.129.600,00
32	KANTOR CAMAT PALOH	71.204.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.204.000,00
33	KANTOR CAMAT SAJINGAN BESAR	115.861.483,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.861.483,27
34	KANTOR CAMAT GALING	656.086.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.086.000,00
35	KANTOR CAMAT SUBAH	17.354.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.354.600,00
36	KANTOR CAMAT TEKARANG	1.357.692.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.357.692.000,00
37	KANTOR CAMAT SEMPARIK	906.254.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906.254.000,00
38	KANTOR CAMAT SEBAWHI	1.051.380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051.380.000,00
39	KANTOR CAMAT SAJAD	845.623.520,00	-	-	-	-	-	193.404.300,00	-	-	-	-	-	882.219.210,40
40	KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN	56.011.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.011.470,00
41	KANTOR CAMAT TANGARAN	948.712.000,00	-	-	-	-	-	255.000,00	-	-	-	-	-	848.967.000,00
42	KANTOR CAMAT SELAKAU TIMUR	580.105.000,00	-	-	-	-	-	780.000,00	-	-	-	-	-	580.885.000,00
43	KANTOR CAMAT SALATIGA	169.501.116,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.501.116,65
44	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL	302,433,615,915.72	-	126,495,292.00	-	-	-	4,063,074,280.00	283,635,601.60	283,635,601.60	32,925,919.00	-	-	-	-	-	359,464,111,108.72
-------	--------------------	---	----------------	---	---	---	------------------	----------------	----------------	---------------	---	---	---	---	---	--------------------

KERTAS KERJA MUTASI/ASET PERALATAN DAN MESIN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PER 31 DESEMBER 2024

NO	Nama OPD	Saldo Awal 2024	Belanja Modal	Rekita Belanja Tahun Berjalan		Reklasifikasi Jenis Aset	Penyerahan Antar OPD		Hibah	Korupsi Pencatatan		Penghapusan	Saldo Akhir 2024
				+	-		+	-		+	-		
38	KANTOR CAMAT SALAJ	788.076.810,75	31.912.500,00	-	-	-	198.800.000,00	-	-	-	-	-	1.018.789.310,75
40	KANTOR CAMAT JAWA SELATAN	713.064.700,63	109.985.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823.049.700,63
41	KANTOR CAMAT TANGARAN	913.919.426,62	186.685.700,00	1.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.101.625.126,62
42	KANTOR CAMAT SELAKAU TIMUR	640.695.904,00	68.288.550,00	1.360.000,00	-	-	197.500.000,00	-	-	-	-	-	909.848.954,00
43	KANTOR CAMAT SALATIGA	794.831.910,03	39.929.660,00	680.000,00	-	-	198.800.000,00	-	-	-	-	-	1.034.241.570,03
44	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	602.546.527,88	9.482.720,00	680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	612.719.247,88
TOTAL		706.272.840.287,71	49.279.078.355,26	4.702.593.488,16	770.125.204,22	41.669.759,18	5.813.316.316,14	2.916.305.107,03	2.916.305.107,03	6.650.000,00	362.794.393,01	5.778.992.461,66	740.960.708.679,88

[illegible]

KERTAS KERJA MUTASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PER-31 DESEMBER 2024

NO	Nama OPD	Saldo Awal 2024	Belanja Modal	Reklasifikasi Tahun Berjalan		Reklasifikasi Jenis Aset		Penyisnahan Antar OPD	Hibah	Kerabat Pencatatan	Penghapusan	Saldo Akhir 2024
				+	-	+	-					
26	KANTOR CAMAT PEMANGKAT	6.841.956.035,45	-	86.971.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.754.985.035,45
27	KANTOR CAMAT JAWAI	1.294.282.620,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294.282.620,13
28	KANTOR CAMAT TEBAS	3.195.235.334,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.195.235.334,15
29	KANTOR CAMAT SAMBAS	369.175.874,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.175.874,64
30	KANTOR CAMAT SEJANGKUNG	355.173.864,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.173.864,54
31	KANTOR CAMAT TELUK KERAMAT	3.871.272.963,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.871.272.963,90
32	KANTOR CAMAT PALOH	251.586.606,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.586.606,70
33	KANTOR CAMAT SAJINGAN BESAR	2.095.067.686,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.095.067.686,58
34	KANTOR CAMAT GALING	282.697.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.697.000,00
35	KANTOR CAMAT SUBAH	610.554.714,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.554.714,29
36	KANTOR CAMAT TEKAPANG	565.747.630,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565.747.630,20
37	KANTOR CAMAT SEMPARIK	1.226.668.942,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.226.668.942,21
38	KANTOR CAMAT SEBAWI	1.893.552.523,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.893.552.523,94
39	KANTOR CAMAT SAJAD	1.339.040.814,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.339.040.814,87
40	KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN	1.159.382.065,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.159.382.065,93
41	KANTOR CAMAT TANGARAN	3.676.564.599,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.676.564.599,76
42	KANTOR CAMAT SELAKAU TIMUR	1.211.456.872,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.211.456.872,06
43	KANTOR CAMAT SALATIGA	1.324.248.946,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.324.248.946,74
44	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.355.989.144.162,61	92.414.416.543,00	22.099.786.114,51	6.028.097.877,51	474.113.531,86	11.716.872.657,37	-	39.248.832.688,00	489.173.000,00	84.725.000,00	1.492.578.776.179,98

[illegible]

KERTAS KERJA MUTASI ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PER 31 DESEMBER 2024

NO	Nama OPD	Saldo Awal 2024	Belanja Modal	Rakus Belanja Tahun Berjalan		Reklasifikasi Jenis Aset		Penyerahan Antar OPD		MUTASI		Koreksi Pencatatan	Penghapusan		Saldo Akhir 2024
				+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	
36	KANTOR CAMAT TEKARANG	205.460.115,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.460.115,63
37	KANTOR CAMAT SEMPARIK	52.381.923,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.381.923,08
38	KANTOR CAMAT SEBAWI	196.161.666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.161.666,67
39	KANTOR CAMAT SAJAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN	6.038.666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.038.666,67
41	KANTOR CAMAT TANGARAN	194.833.599,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.833.599,34
42	KANTOR CAMAT SELAKAU TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	KANTOR CAMAT SALATIGA	331.165.836,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331.165.836,10
44	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	236.025.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.025.960,00
TOTAL		2.263.526.146.399,31	137.545.363.276,99	104.862.447.826,48	25.575.796.634,66	31.909.126,98	35.000.000,00	5.616.510.200,00	5.619.510.200,00	22.793.067.610,00	-	0,01	173.868.660,00	-	2.602.773.734.995,78

KERTAS KERJA MUTASI ASET TETAP LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS PER-31 DESEMBER 2024

NO	Nama OPD	Saldo Awal 2024	Saldo Akhir 2024	Reklasifikasi Jenis Aset	Penyerahan Antar OPD	MUTASI Hibah	Korupsi Pencatatan	Penghapusan	Saldo Akhir 2024
26	KANTOR CAMAT PEMANGKAT	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KANTOR CAMAT JAWAI	50.567.100,00	-	-	-	-	-	-	50.567.100,00
28	KANTOR CAMAT TEBAS	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KANTOR CAMAT SAMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-
30	KANTOR CAMAT SEJANGKUNG	50.567.100,00	-	-	-	-	-	-	50.567.100,00
31	KANTOR CAMAT TELUK KERAMAT	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KANTOR CAMAT PALOH	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KANTOR CAMAT SAJINGAN BESAR	113.521.641,13	-	-	-	-	-	-	113.521.641,13
34	KANTOR CAMAT GALING	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KANTOR CAMAT SUBAH	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KANTOR CAMAT TEKARANG	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KANTOR CAMAT SEMPARUK	50.567.100,00	-	-	-	-	-	-	50.567.100,00
38	KANTOR CAMAT SEBAWI	-	-	-	-	-	-	-	-
39	KANTOR CAMAT SAJAD	50.567.100,00	-	-	-	-	-	-	50.567.100,00
40	KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN	50.567.100,00	-	-	-	-	-	-	50.567.100,00
41	KANTOR CAMAT TANGARAN	-	-	-	-	-	-	-	-
42	KANTOR CAMAT BELAKAU TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-
43	KANTOR CAMAT SALATIGA	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		116.675.566.623,84	7.400.512.800,00	550.548.800,00	39.915.000,00	243.653.397,02	-	-	124.543.038.826,82

NO	Nama OPD	Saldo Awal 2024	Belanja Modal	Reklas Belanja Tahun Berjalan	MUTASI				Saldo Akhir 2024
					Reklasifikasi Jenis Aset	Penyerahan Antar OPD	Hilang	Koreksi Pencatatan	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	74.745.000,00	-	-	-	-	-	-	74.745.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUTAHAN RUANG	18.807.255.310,14	-	#####	-	-	-	-	20.569.862.338,66
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	326.208.000,00	-	-	-	-	-	-	326.208.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BADAN PEMANGGULANGAN BENZANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.212.015.376,00	-	-	-	-	-	-	4.212.015.376,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	361.180.889,00	-	200.186.725,00	-	151.355.015,00	-	-	400.012.599,00
11	DINAS PERHUBUNGAN	442.316.000,00	-	-	-	-	-	-	442.316.000,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	825.856.800,00	-	-	-	-	-	-	825.856.800,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARIFAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	375.627.880,74	-	-	-	-	-	-	375.627.880,74
17	DINAS PARIWISATA, KEMUDIANAN DAN GLAHRAGA	2.034.196.837,74	-	-	-	98.674.000,00	-	-	1.934.522.937,74
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	-	328.516.000,00	-	-	-	-	328.516.000,00
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BADAN KEJANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BADAN KEPECAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
24	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KANTOR CAMAT SELAKAU	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KANTOR CAMAT PEMANGKAT	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KANTOR CAMAT JAWA	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KANTOR CAMAT TEBAS	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KANTOR CAMAT SAMBAS	-	-	-	-	-	-	-	-
30	KANTOR CAMAT SEJANGKUNG	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KANTOR CAMAT TELUK KERAMAT	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KANTOR CAMAT PALOH	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KANTOR CAMAT SANGING BEGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KANTOR CAMAT GALING	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KANTOR CAMAT SUBAH	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KANTOR CAMAT TEKARANG	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KANTOR CAMAT SEMPARUK	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KANTOR CAMAT SEBAHI	-	-	-	-	-	-	-	-
39	KANTOR CAMAT SAJAD	-	-	-	-	-	-	-	-
40	KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
41	KANTOR CAMAT TANGARAN	-	-	-	-	-	-	-	-
42	KANTOR CAMAT SELAKAU TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-
43	KANTOR CAMAT SALATIGA	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		27.549.592.393,62	-	#####	-	723.917.885,48	-	-	29.489.883.133,14